


Media

Edisi 60 September 2022

AUDITOR



Media Manajemen dan Pengawasan



OPTIMALISASI PENGAWASAN

UNTUK MEWUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN
MENUJU LUMBUNG PANGAN DUNIA 2045



Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian

KEPMENTAN NOMOR : 645/KPTS/PW.310/M/08/2022

Tanggal : 23 Agustus 2022

- Fokus pada **program strategis, prioritas, dan super prioritas**
- Membangun **sinergi APIP dan APH** untuk mewujudkan ketahanan pangan
- Mewujudkan kualitas pembangunan pertanian **tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran**
- Membangun **sistem pelaporan terintegrasi** untuk mendapat informasi pembangunan pertanian lebih cepat, tepat dan akurat
- Membangun **kemitraan strategis** dengan para *stakeholder* pertanian



TANTANGAN

Swasembada Pangan

Tugas besar dan berat bangsa Indonesia adalah swasembada pangan dan sejahteranya masyarakat khususnya petani. Bukan hanya sampai di situ, mimpi besar disaat seratus tahun kemerdekaan menjadi momentum tercapainya visi Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Visi ini sangat mulia dan sulit tapi bukan mustahil untuk dicapai.


Swasembada pangan merupakan agenda diwujudkan pembangunan yang menjadi perhatian Kementerian Pertanian setiap tahunnya. Untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sangat besar. Swasembada pangan akan sulit terwujud jika kita salah dalam membangun fondasinya. Salah satu tantangan dalam pencapaian swasembada pangan adalah ketika anggaran yang besar tidak dikelola dan diarahkan secara tepat untuk mencapai swasembada pangan. Semua pihak di lingkungan Kementerian Pertanian mempunyai peran yang sama untuk ikut serta dalam mewujudkan Swasembada Pangan, tidak terkecuali Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Menyikapi kondisi diatas, maka Media Auditor pada Edisi 60 membahas tema “Upaya-Upaya yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementan dalam Mengawal Pencapaian Swasembada Pangan untuk Mewujudkan Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045”. Materi atau tulisan yang disajikan dalam edisi ini merupakan sumbangsih para auditor dalam mengatasi tantangan pencapaian swasembada pangan.

Pada menu wawasan, seperti biasa, Media Auditor menyajikan tulisan para auditor lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terkait dengan pengawasan. Sedangkan di Menu Info Media, ditampilkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian kurun waktu tri wulan ketiga tahun 2022. Mudah-mudahan semua materi yang disajikan dalam Media Auditor Edisi 60 ini dapat memberikan pencerahan dan wawasan kepada Pembaca. Dengan penuh kerendahan hati, kami senantiasa memohon masukan atau kritikan yang membangun demi kemajuan Media Auditor dalam memberikan informasi terbaik untuk Pembaca. Selamat membaca. (Widodo TS)

MEDIA AUDITOR

EDISI 60



Sumber : Freepik.com

EDITORIAL

6 Pengawasan Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan

MENU UTAMA

- 8 Peran Aktif Inspektorat Jenderal dalam Upaya Mengurangi Dampak Kerugian Ekonomi Akibat Penyakit Mulut dan Kuku
- 14 Menyegarkan Kembali Impian Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045 dan Mitigasi Resikonya
- 21 Peran APIP Dalam Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku
- 25 Akuntabilitas Anggaran Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku Untuk Mewujudkan Swasembada Daging Sapi/Kerbau
- 31 Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengembangan *Food Estate*
- 35 Strategi Pengawasan Inspektorat Jenderal (JAGA PANGAN) Dalam Rangka Mengawal Program Strategis Kementerian Pertanian Menghadapi Krisis Pangan Global
- 39 Penyakit Mulut dan Kuku Mewabah Kembali di Indonesia

WAWASAN

- 43 Peran Inspektorat Jenderal Kementan Dalam Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- 47 Interkoneksi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran untuk Mendukung *Redesign* Sistem Perencanaan dan Penganggaran
- 51 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Pendorong Peningkatan Capaian Kinerja Program/kegiatan dan Layanan Pertanian

- 55 Strategi Penerapan Manajemen Risiko pada Program Kegiatan Utama dan Layanan Pertanian Melalui Membangun Budaya Peduli Risiko
- 63 Implementasi Budaya Kerja Humas Pemerintah
- 66 Efektivitas Komunikasi Organisasi
- 70 BerAHLAK Dibutuhkan Aktualisasi

INFO MEDIA

- 73 Kolaborasi Kementerian Pertanian dengan Aparat Penegak Hukum Demi Jaga Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 74 Jaga Ternak Kita Wujudkan Sulawesi Bebas PMK
- 76 Inspektur Jenderal Kunjungi Pemanfaatan Lahan Pertanian Untuk Mendukung Ketahanan Pangan
- 78 Kementan Ajak Jaga Pangan Untuk Hadapi Krisis Pangan Global
- 80 Irjen Kementan Gelorakan Jaga Pangan di Sanggau
- 82 Rakorwas Bidang Ketahanan Pangan “Sinergi APIP dan APH Membangun Pertanian Mandiri Modern”
- 84 Jelang Idul Adha, Kementan Pastikan Semua Ternak Sapi NTT Sehat

INFO KESEHATAN

- 85 Waspada Nyeri Dada yang Timbul, Segera Lakukan Deteksi Dini

POJOK INTEGRITAS

- 87 Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil

penerbit

Pelindung :

Inspektur Jenderal

Pembina

Sekretaris Itjen,
Inspektur I, Inspektur II,
Inspektur III, Inspektur IV,
Inspektur Investigasi

Penanggung jawab

Koordinator Kelompok Organisasi,
Kepegawaian, Hukum, dan Humas

Wakil Penanggung jawab

Sub Koordinator Kelompok
Hukum dan Humas

Pimpinan Redaksi

Henri Nugraha

Redaksi

Nur Wanto C Negoro
Memet Darmawan
Widodo Teguh Santoso
Anggil Krisma
Yulianto

Sekretaris Redaksi

Indrastari Sintia Laksmi
Andri Cahyadi

Artisitik / Editor

Anggie Nur Fitrianti
Arief Kurniawan

Photography

Anggie Nur Fitrianti

Humas

Desy Permatasari

Administrasi Umum & Pendistribusian

Henry Saptoro

ISSN

1411-7045

Kantor

Jl. Harsono RM No. 3
Gedung B Lt.II
Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telp (021) 7800230 F(021) 7800220

Pengawasan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan

Oleh (Widodo TS)

Persoalan pangan menjadi permasalahan krusial global yang harus diwaspadai. Saat ini, terdapat 22 negara yang menghentikan ekspor berbagai jenis pangan untuk mengamankan kebutuhan domestik di tengah ketegangan geopolitik dunia. Berdasarkan pengamatan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), bahwa kenaikan harga pangan tahun 2022 meningkat sekitar 33%, serta harga pupuk juga meningkat lebih dari 50%.

Lebih lanjut, menurut catatan *Food and Agriculture Organization* (FAO), harga komoditas biji-bijian dunia, termasuk *barley*, gandum, dan jagung mengalami kenaikan mencapai 17,1% (Kompas, 2022). Kondisi kenaikan harga-harga komoditas dunia saat ini sangat memengaruhi kondisi pasokan pangan Indonesia.

Komoditas beras dan jagung merupakan komoditas pangan strategis nasional, dimana beras dan jagung masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 sebagai program ketahanan pangan nasional. Jagung merupakan salah satu tanaman sereal penting di Indonesia, karena selain sebagai bahan pangan (konsumsi), jagung juga merupakan bahan baku pakan ternak.

Terjadinya krisis pangan di beberapa negara saat ini tentu perlu menjadi perhatian khusus bagi Indonesia. Dampak krisis pangan dunia ini dinilai akan berimbas pada sektor pangan nasional. Pemerintah perlu memperhatikan produksi dan produktivitas komoditas pangan nasional, utamanya komoditas beras dan jagung, agar kebutuhan stok pangan nasional tetap terpenuhi untuk masyarakat, dengan tanpa mengesampingkan komoditas pangan strategis lainnya yang telah ditetapkan pencapaian target waktunya untuk swasembada pangan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil dalam melewati berbagai

tantangan krisis global. Hal ini terlihat dari meningkatnya produksi pertanian selama tiga tahun terakhir. Namun, kondisi tersebut tidak menjadikan kita menjadi lupa diri mengingat *covid-19* dan perubahan cuaca (*climate change*) masih terus berlangsung. Ditambah adanya dampak serius terjadinya perang dua negara eropa antara Rusia dan Ukraina.

Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional

Ketahanan pangan merupakan salah satu sektor pembangunan yang menjadi perhatian Kementerian Pertanian (Kementan) setiap tahunnya. Untuk mewujudkan ketahanan pangan, Kementan mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada 5 (lima) program pembangunan pertanian, yaitu: (1) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; (2) Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (3) Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (5) Dukungan Manajemen. Kelima program pembangunan pertanian tersebut diarahkan untuk mencapai target 2 (dua) Prioritas Nasional di bidang ketahanan pangan, yaitu: (1). Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (dengan Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan; dan Peningkatan Nilai Tambah Lapangan kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi), serta (2). Mengembangkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (dengan Program Prioritas Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing). Berdasarkan 5 (lima) Program Pembangunan Pertanian, Prioritas Nasional, dan Program Prioritas, masing-masing eselon I menjabarkan dengan program-program unggulan.

Kebijakan Pengawasan terhadap Swasembada Pangan

Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional tidaklah mudah, membutuhkan *effort* dan anggaran yang besar. Sehubungan dengan kebutuhan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) dituntut untuk melakukan pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas untuk memastikan ketahanan pangan tercapai secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pengawasan intern tidak hanya dilakukan dengan audit administrasi keuangan *an sich*.

Mencermati kondisi tersebut di atas, maka Itjentan dituntut melakukan pengawasan secara efektif, mengingat masih banyak permasalahan pangan mulai dari hulu sampai dengan hilir. Permasalahan yang masih terjadi pada hulu misalnya: sarana dan prasarana (berkurangnya lahan pertanian, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Petani semakin berkurang, dll), produksi (kesulitan benih unggul, kesulitan mendapat pupuk subsidi dan belum seluruh petani mendapatkan akses ke alat mesin pertanian).

Adapun permasalahan pada hilir, antara lain: pasca panen (kesulitan akses alat pasca panen, penyimpanan hasil panen tidak memadai, dll), pemasaran (harga komoditas turun saat panen raya, harga komoditas naik saat pakeklik, dll), dan *market share* produk pertanian.

Terhadap permasalahan tersebut di atas, maka arah kebijakan pengawasan Itjentan fokus pada permasalahan hulu dan hilir, antara lain:

1. Peningkatan produksi bahan pangan terdiri dari: tata kelola subsidi pupuk, tata kelola benih, tata kelola benih ternak, tata kelola saprodi lainnya.
2. Peningkatan infrastruktur pangan (irigasi, bendungan, embung, cetak sawah)
3. Peningkatan dukungan sarana produksi pertanian (alsintan pra panen dan pasca panen)

Adapun pengawasan pada sektor hilir, fokus pada tata kelola cadangan pangan pemerintah atas 11 bahan pokok (beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging, sapi/kerbau, daging ayam, telur, gula pasir, dan minyak goreng).

Sejalan dengan kondisi di atas Inspektorat Jenderal melakukan optimalisasi peran pengawasan guna mendukung keberhasilan pencapaian ketahanan pangan, yaitu: *oversight*, *insight*, dan *foresight*. Peran *oversight*, bahwa peran pengawasan Itjentan fokus

untuk memastikan apakah penanggungjawab program/kegiatan telah melaksanakan yang harus dilakukan sesuai tugas dan fungsinya untuk mendeteksi dan pencegahan korupsi. Peran *oversight* dilaksanakan dalam bentuk *repressive* dengan melakukan audit, reuiu, evaluasi, dan pemantauan, pengawasan dan kegiatan pengawasan lainnya. Adapun peran *insight* bahwa Itjentan membantu pengambil keputusan strategis bagi pimpinan dengan memberikan pendapat atau penilaian independen mengenai capaian kinerja program, kebijakan, dan operasionalisasi serta hasil ketahanan pangan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan konsultansi dalam bidang penganggaran, pelaksanaan, maupun pelaporan.

Adapun peran *foresight* bahwa Itjentan akan fokus dalam mengidentifikasi *trend* dan tantangan yang ada terkait dengan program ketahanan pangan dengan melakukan kajian untuk memberikan rekomendasi perbaikan/penyempurnaan rencana strategis (Renstra) Kementan. Dengan demikian, bahwa peran *insight* dan *foresight* merupakan peran *preventive* Itjentan dalam bentuk *consulting* dan *assurance* dalam mewujudkan program strategis, program prioritas dan program super prioritas yang telah diamanatkan kepada Kementan.

Melalui peran tersebut di atas, sebagai aparat pengawasan intern, Inspektorat Jenderal mempunyai peran dan fungsi strategis, sebagai pengawas intern tidak hanya disibukkan kegiatan audit dengan rekomendasi (*business as usual*) yang bersifat kerugian negara. Lebih dari itu, bahwa Itjentan harus mampu memberikan *booster*, pendorong atau penguat untuk meningkatkan keberhasilan capaian kinerja program strategis, program prioritas dan program super prioritas yang telah dicanangkan oleh Menteri Pertanian, yaitu program ketahanan pangan berkelanjutan menuju terwujudnya Lumbung Pangan Dunia 2045.

Tantangan ke depan Itjentan dituntut dapat menerapkan manajemen risiko dan mitigasi risiko pada program/kegiatan strategis dan layanan pertanian, sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko dan mampu mengawal keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian program strategis, program prioritas dan program super prioritas Kementerian Pertanian berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.



PERAN AKTIF INSPEKTORAT JENDERAL DALAM UPAYA MENGURANGI DAMPAK KERUGIAN EKONOMI AKIBAT PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)

Oleh Pujo Harmadi
Auditor Ahli Madya Inspektorat Investigasi

Langkah cepat, strategis dan terkordinasi didukung data akuntabel dapat mempercepat penanganan PMK guna memulihkan kondisi perekonomian peternak. Inspektorat Jenderal memastikan bahwa langkah penanganan PMK telah berjalan secara efektif, efisien dan sesuai peraturan.

Kata Kunci: Pengawasan, Strategi Penanganan PMK, Kerugian Ekonomi.

Pendahuluan

Masih belum hilang keterkejutan masyarakat Indonesia, khususnya para insan peternakan Indonesia ketika periode April 2022 di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Aceh dilaporkan masuknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Mengingat, setelah selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun, Indonesia telah dinyatakan bebas dari PMK dan upaya-upaya pencegahan dilakukan setiap tahun. Namun, akhirnya penyakit ini muncul kembali menjadi cobaan berat industri peternakan Indonesia. Dalam rangka mempercepat proses penanganan PMK di wilayah tersebut, maka Menteri Pertanian menetapkan daerah wabah PMK melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 403/Kpts/

PK.300/M/05/2022 Tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku atau *Foot Mouth Disease (FMD)* pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 404/Kpts PK.300/M/05/2022 Tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku atau *Foot Mouth Disease (FMD)* di Kabupaten Aceh Tamiang Pada Provinsi Aceh menjadi titik awal kembali perang melawan PMK. Sejarah PMK pernah ada di Indonesia pada tahun 1887, yaitu di Jawa Timur. Selanjutnya menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, sampai kejadian wabah terakhir di pulau Jawa pada tahun 1983 yang dimulai dari Jawa Timur. Dengan upaya pengendalian dan penanggulangan yang dilakukan, Indonesia berhasil mendeklarasikan status bebas PMK pada tahun 1986 melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 260/Kpts/TN.510/5/1986 dan mendapatkan pengakuan dunia terhadap status bebas PMK tanpa vaksinasi melalui Resolusi Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau *Office International des Epizooties (OIE)*. Nomor XI Tahun 1990.

Penyakit ini disebabkan oleh virus dan menyerang pada hewan/ternak berkuku belah seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, rusa dengan tingkat penyebaran sangat tinggi. Selaras Prof. drh. R. Wasito, M.Sc., Ph.D menjelaskan bahwa PMK merupakan penyakit akut, cepat, mendadak kemudian sangat menular dan sangat infeksius. Hal ini berarti kecepatan penularan dan angka kesakitannya sangat tinggi. Transmisi atau penularan terjadi melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi, aerosol, semen, produk makanan, dan fomites. Morbiditas penyakit ini sangat tinggi tetapi mortalitasnya rendah dan sangat cepat menular (*highly contagious*).

Lebih lanjut, dijelaskan Prof. Bambang Sumiarto bahwa cara

penularan pertama kali pada suatu wilayah sebesar 66% melalui daging, sebesar 22% melalui udara, sebesar 6% melalui importasi ternak, sebesar 4% melalui cairan tubuh, sebesar 2% melalui vaksin dan penularan selanjutnya sebesar 95% dari wabah karena kontak langsung antara hewan terinfeksi dan peka melalui air liur. Data yang dirilis oleh Kementerian Pertanian melalui siagapmk.crisis-center.id, per tanggal 21 Agustus 2022, jumlah kasus aktif PMK sebanyak 500.023 ekor terjadi pada 18 provinsi dari sebelumnya 24 provinsi (6 provinsi telah *zero* kasus). Artinya, bahwa dalam 4 bulan dari awal kasus pada akhir bulan April di Jawa Timur sebanyak 1.247 ekor atau rata-rata penambahan kasus per bulan sebanyak 125.005 ekor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecepatan penyebaran sangat tinggi dengan tingkat kematian rendah yaitu sebanyak 6.619 ekor atau 1,32%.

Dampak PMK

Tidak hanya penyakit Covid 19 yang telah menyedot anggaran negara trilyunan rupiah dan berdampak negatif pada seluruh sektor ekonomi dunia. Potensi kerugian ekonomi akibat serangan PMK pun juga sangat besar. Kerugian ekonomi akibat PMK terjadi terutama disebabkan (1) Kehilangan produktivitas yaitu (a) penurunan produksi susu (25% per tahun), (b) penurunan tingkat pertumbuhan sapi potong (10-20% lebih lama mencapai dewasa), (c) kehilangan tenaga kerja (60-70% pada bulan ke-1 pasca infeksi), (d) penurunan fertilitas (angka abortus mencapai 10%) dan perlambatan kebuntingan, (e) kematian anak (20-40% untuk domba dan babi); (2) Pemusnahan ternak yang terinfeksi secara kronis; (3) Gangguan perdagangan domestik (pengendalian lalu lintas dan lain sebagainya) dan manajemen ternak; (4) Kehilangan peluang ekspor ternak, dan (5) Biaya eradikasi. Kasus *outbreak* PMK

FMD di Inggris terjadi hanya waktu 14 hari memberikan dampak terhadap pendapatan usaha yang terlibat dengan usaha ternak tersebut sebesar 71 %, Hotel & restoran sebesar 52%, Pertanian sebesar 58%, Perdagangan (pedagang besar dan retail sebesar 47%, Industri manufaktur sebesar 42%, Transportasi sebesar 42%, Jasa dan pelayanan sebesar 55%, Bisnis finansial sebesar 23% dan Konstruksi sebesar 49%. Masuknya kembali PMK ke Indonesia menjadi pukulan berat dan akan membawa dampak kerugian pada dunia industri peternakan. Dengan kejadian PMK akan menyedot sumberdaya pemerintah untuk penanganannya agar tidak meluas dan cepat dapat ditangani. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis, dan efektif dalam penanganan PMK dengan mempertimbangkan eskalasi penyebarannya semakin meluas sehingga semakin akan berdampak negatif pada ekonomi peternak, masyarakat dan negara.

Permasalahan

Populasi ternak rentan PMK tahun 2021 berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa, jumlah sapi potong sebanyak 18,05 juta ekor, sapi perah sebanyak 569 ribu ekor, kerbau sebanyak 1,19 juta ekor, kambing sebanyak 17,23 juta ekor, domba sebanyak 17,90 juta ekor dan babi sebanyak 3,01 milyar ekor. Konsumsi daging sapi dan kerbau di Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 695,39 ribu ton dengan jumlah penduduk sekitar 274,86 juta jiwa.

Adapun produksi daging sapi dan kerbau di Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 436,70 ribu ton (62,79% kebutuhan). Jika dilihat dari kondisi tersebut terdapat kekurangan produksi 257,40 ribu ton. Perlu dicatat bahwa kondisi tersebut merupakan kondisi normal tanpa adanya intervensi PMK, sehingga diperkirakan kondisi sekarang

lebih berat untuk memenuhi konsumsi daging di Indonesia atau mengurangi *gap* antara kebutuhan dan produksi.

Peternakan di Indonesia sebagian besar adalah peternakan rakyat sehingga PMK akan sangat dirasakan berdampak pada ekonomi. Ternak (khususnya sapi, kerbau, kambing, domba) ditingkat masyarakat diposisikan sebagai aset/simpanan yang dapat dipergunakan menutupi kebutuhan mendadak atau kebutuhan dana besar sehingga ketergantungan sangat besar (aset berharga). Tidak hanya peternak, namun rantai pemasaran yang panjang memberikan tekanan dampak pada setiap level lini pasar. Kondisi ekonomi masyarakat belum pulih akibat Covid-19, kasus PMK terjadi sehingga masyarakat peternak menghadapi nilai jual ternak yang rendah.

Terjadinya kasus PMK memaksa para peternak harus berusaha untuk menyelamatkan aset ternak mereka walau dengan menjual harga murah karena kekhawatiran mereka akan semakin rugi, Peternak akan kehilangan waktu produksi yang semakin lama akibat penyakit dan biaya penanganannya.

Lalu lintas ternak antar daerah juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab cepatnya penyebaran PMK mengingat lalu lintas ternak ini cukup sulit untuk dikendalikan karena banyak sekali jalur-jalur darat antar daerah dengan tingkat lalu lintas orang/barang/alat angkut yang terkontaminasi PMK akan berpengaruh nyata terhadap eskalasi penyebaran PMK. Selain kondisi di atas, faktor geografis daerah di Indonesia dengan banyak pulau dan berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan negara belum bebas PMK menjadi potensi masuknya penyakit PMK melalui jalur-jalur yang tidak resmi/ilegal. Jalur-jalur ini tersebar disepanjang garis pantai dan garis perbatasan darat di beberapa wilayah negara Indonesia.

Hasil penelitian menyatakan bahwa

pemasukan daging ilegal dapat sebagai ancaman risiko masuknya virus PMK ke Indonesia, khususnya di daerah perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia (Misalnya *Entikong*), merupakan salah satu jalur masuknya, seperti daging beku bertulang tanpa *limfoglandula* dan jeroan beku tanpa *limfoglandula*. Sejalan dengan kondisi tersebut, maka Kementerian Pertanian melakukan pengawasan di tempat-tempat pemasukkan legal sesuai peraturan yang berlaku (Jalur lalu lintas orang perbatasan darat, Bandar Udara, Pelabuhan Laut maupun Sungai). Namun demikian jalur-jalur ilegal atau tidak terjaga terbentang sepanjang garis pantai yang sulit dikendalikan, sehingga diperlukan Kerjasama dari berbagai pihak (TNI, Polri dan Perangkat Daerah).

Langkah Strategis Penanganan PMK dan Pemulihan Ekonomi Peternak

Masuknya PMK kembali ke Indonesia, memaksa menata ulang strategi pembangunan peternakan di Indonesia, khususnya untuk penyediaan daging ruminansia (hewan peka PMK). Tujuan utama penataan

ulang ini untuk Indonesia Bebas PMK guna memulihkan sektor ekonomi peternakan khususnya ternak ruminansia. Untuk itu, dibutuhkan penyesuaian strategi tepat sasaran untuk penanganan PMK, mulai produksi dan pemulihan ekonomi sektor peternakan. Salah satu bentuk perubahan yang harus dapat segera diadaptasikan adalah harmonisasi kebijakan sektor peternakan sebagai panduan guna membangun kesatuan langkah antar sektor yang terlibat dalam mengatasi permasalahan PMK.

Strategi penanganan PMK

Strategi penanganan PMK dimulai dengan menetapkan status PMK sebagai wabah, pengobatan, vaksinasi, pembatasan serta pengaturan lalu lintas ternak antar daerah, depopulasi dan bantuan ke peternak terdampak. Selain itu, perlunya *surveillance* berkelanjutan untuk memetakan pola penyebaran dan langkah penanganannya. Hal tersebut dibutuhkan secara cepat untuk menekan laju pertumbuhan kasus, mengurangi sumber penyakit dan mempercepat mobilisasi penanganan lebih masif.





Penanganan PMK harus melibatkan semua lini bangsa yang ada, mulai dari peternak, petugas lapangan, aparat keamanan, aparat penegak hukum, pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi dan masyarakat. Pengebalan ternak melalui vaksinasi diperlukan agar pergerakan ternak antar daerah dapat berjalan normal kembali. Pada akhirnya, perdagangan komoditas peternakan kembali normal. Dengan demikian secara langsung akan berimbas pada ekonomi sektor peternakan. Sinkronisasi data yang tersistem melalui data base tunggal (*single data* PMK) untuk mengetahui pergerakan kasus dan penanganannya, sehingga dapat segera diambil langkah strategis apabila dibutuhkan.

Monitoring dan evaluasi terhadap penanganan PMK berbasis data akurat dapat berjalan lebih cepat dan akurat berdasarkan situasi terkini, mengingat PMK merupakan penyakit yang sangat cepat proses penularannya. Ujung dari penanganan PMK adalah status bebas PMK. Kondisi ini dapat dilakukan secara berkelanjutan pada jangka menengah atau panjang. Namun semakin cepat status itu didapat maka perdagangan luar negeri sektor peternakan kita akan semakin cepat pulih.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah

membangun Komunikasi, Informasi, Edukasi yang efektif terkait PMK harus gencar dilakukan agar masyarakat tidak cemas dan dapat menerima produk olahan daging sapi/kerbau/kambing/domba/babi. Strategi pemulihan ekonomi peternak dan penyediaan kebutuhan daging ruminansia dapat dilakukan paralel (simultan) dengan penanganan PMK karena dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menjadi daerah bebas PMK seperti sebelumnya.

Dalam hal ini, pemerintah telah mengambil kebijakan memberikan kompensasi dan bantuan bagi ternak terdampak, dengan memberikan obat-obatan, desinfektan dan petugas kesehatan yang siap di lapangan. Strategi ini tujuannya untuk membuat ternak pulih dan mengurangi beban peternak secara ekonomi secara konkrit. Strategi dengan memberikan bantuan bagi peternak juga dapat dimanfaatkan untuk memulihkan usaha di sektor peternakan lain non ruminansia mengingat fenomena harga sapi yang terdampak PMK relatif murah. Melakukan kolaborasi dengan pihak swasta atau BUMN/BUMD sektor peternakan dengan peternak sebagai pihak yang terdampak langsung PMK dapat dilakukan. Seperti ternak yang terkena PMK dapat dilakukan pemotongan khusus, daging dapat diserap sebagai cadangan daging nasional atau diserap swasta tanpa melalui pedagang perantara, untuk mendapatkan 2 (dua) keuntungan yaitu harga di peternakan wajar dan sebagai deposit stok daging nasional. Pengawasan pemotongan sesuai standar PMK guna menekan potensi penyebaran penyakit.

I n t e r v e n s i pemerintah melalui bantuan fasilitas sarana, prasarana, pendampingan dan menciptakan iklim usaha peternakan yang lebih kondusif sangat dibutuhkan untuk menopang pemulihan ekonomi peternak. Penyediaan kecukupan daging dapat ditempuh melalui kolaborasi antara pemerintah dan

pihak swasta atau BUMN/BUMD pangan dalam menyediakan stok sapi setelah pengebalan PMK berjalan baik. Lingkup kerjasama antara pemerintah dengan swasta dapat meliputi *Design (D)*, *Build (B)*, *Finance (F)*, *Operation (O)*, *Maintenance (M)*, dan *Transfer (T)*. Langkah yang dapat ditempuh agar para pihak dapat menyepakati apakah lingkup kerjasamanya seluruh aspek tersebut atau hanya sebagian. Sebagai contoh, kerjasama pemanfaatan lahan-lahan Hak Guna Usaha (HGU) potensial untuk sapi/kambing/domba dengan pihak swasta/BUMN/BUMD perlu didorong. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki aset dan regulasi sementara swasta/BUMN/BUMD memiliki sumberdaya teknologi, sumber daya manusia, permodalan dan jaringan bisnis. Dengan demikian pola kerjasama ini diharapkan dapat mempercepat penyediaan stok daging pasca PMK.

Peran Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Fungsi pengawasan oleh Inspektorat Jenderal diharapkan juga mampu menjadi *consulting* dan *assurance* bagi pelaksanaan program-program strategis Kementerian Pertanian. Sejak wabah PMK kembali masuk ke Indonesia, Inspektorat Jenderal telah hadir untuk mendorong percepatan penanganan PMK dengan lebih efektif dan efisien. Beberapa langkah yang telah dilakukan diantaranya:

1. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Pencegahan dan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Inspektorat Jenderal Satgas ini memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap kejadian dan penanganan wabah PMK agar

penanganan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Satgas dimaksud akan memberikan laporan secara berkala terhadap penanganan PMK yang dilaksanakan dan memberikan rekomendasi saran-saran konstruktif untuk percepatan penanganan dan penyelesaian masalah di lapangan;

2. Melakukan pendampingan terhadap proses pengadaan barang/jasa sarana pendukung penanganan PMK melalui reviu dan pendampingan penguatan Sistem Pengendalian Intern di lingkup Ditjen Peternakan dan Keswan;
3. Aktif melakukan koordinasi lintas sektor Satgas PMK di provinsi untuk percepatan penanganan dan vaksinasi. Koordinasi tersebut sangat efektif karena dapat mendorong upaya yang cepat dan terstruktur dari berbagai elemen Satgas PMK di provinsi dan mengatasi kebuntuan koordinasi serta komunikasi di lapangan;
4. Melalui program Jaga Pangan, melakukan kolaborasi dengan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bersama-sama melakukan advokasi dan pendampingan penanganan PMK sehingga penanganan dapat lebih cepat dan taat peraturan.

Daftar Pustaka

1. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajahmada, *Bincang Desa Apps UGM pada Sabtu (21/5)*.
2. *Rushton dan Knight-Jones, 2013*
3. *Pemetaan Risiko Surveilans PMK Tahun 2021, FGD PMK Pusat Veteriner Farma Surabaya, 2021*
4. <https://siagapmk.crisis-center.id>. *Krisis center PMK Kementerian Pertanian*
5. *Andrew McFadden dalam Naipospos (2014)*
6. *BBC News 2001 dalam Rochadi Tawaf (2016)*
7. *Badan Pusat Statistik, Peternakan Dalam Angka 2022*
8. *Risma JP Silitonga dkk, Ancaman Masuknya Virus Penyakit Mulut dan Kuku Melalui Daging Ilegal di Entikong, Perbatasan Darat Indonesia dan Malaysia dalam Jurnal Veteriner JSV 34 (2), DESEMBER 2016*

Menyegarkan Kembali Impian Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045 dan Mitigasi Risikonya

Oleh Heni Nugraha
Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Investigasi

Artikel untuk memberikan gambaran rencana strategis lumbung pangan dunia 2045 yang diawali dengan konsep dasar lumbung pangan dunia, potensi sumber daya yang dimiliki, dan upaya membangun fondasi pertanian menuju lumbung pangan dunia. Konsep Dasar Lumbung Pangan Dunia pada awalnya lumbung pangan dipahami sebagai penyimpanan (buffer stock) hasil panen padi. Namun dewasa ini konsep lumbung pangan berkembang seiring dengan dinamika permasalahan pangan dan berbagai kebijakan yang diimplementasikan. Dalam konteks Indonesia menuju Lumbung Pangan Dunia 2045, konsep lumbung pangan merupakan pengembangan dari konsep swasembada pangan yang selama ini dipahami oleh banyak praktisi dan birokrat.

Pendahuluan

Visium Presiden Joko Widodo adalah ingin menjadikan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia pada tahun 2045, bertepatan dengan 100 tahun Indonesia Merdeka. Visium tersebut telah dijabarkan oleh Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) ke dalam Rencana Strategis Lumbung Pangan Dunia 2045 (Renstra LPD 2045). Implementasi renstra tersebut memerlukan dukungan dan komitmen yang tinggi dari berbagai pihak, mulai dari tingkat pusat hingga daerah dan masyarakat (*stakeholder*) pertanian.

Berdasarkan data perkiraan *Food and Agriculture Organization (FAO)* (2012) bahwa jumlah penduduk dunia sudah mencapai lebih dari 7 miliar jiwa dan diperkirakan meningkat menjadi 9,8 miliar pada tahun 2050. Data perkiraan jumlah pertambahan penduduk tersebut akan mempengaruhi ketersediaan pangan dunia, maka produksi pangan harus ditingkatkan sebanyak 70% untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia.

Negara berkembang di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia harus mampu meningkatkan produksi pangan hingga 100%. Menurut perkiraan FAO (2012), pada tahun 2050 setiap individu akan mengonsumsi sekitar 14% lebih banyak kalori. Hal ini berimplikasi pada permintaan pangan dunia akan meningkat drastis. Akibatnya, permintaan untuk lahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk produksi pangan akan semakin meningkat. Demikian halnya kebutuhan air juga akan meningkat sekitar dua kali lebih tinggi dari jumlah penduduk.

Kondisi pangan di masa depan diperkirakan penuh dengan ketidakpastian karena berbagai tantangan, di antaranya menurunnya permukaan air tanah, laju peningkatan produksi pangan yang mulai stagnan, perubahan iklim yang mengacaukan pola budi daya, meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman, serta degradasi dan erosi tanah, dan alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di hampir semua negara di dunia. Dengan semakin beragam tantangan pangan di masa depan menimbulkan

kekhawatiran banyak pihak akan terjadinya ketidakseimbangan pangan global jika persoalan pangan tidak ditangani dengan baik dari sekarang.

Problematika pangan di Indonesia tidak kalah pelik ketika dikaitkan dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2050, jumlah penduduk di Indonesia diperkirakan akan mencapai 321,4 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia mendudukkan peringkat kelima terbesar di dunia setelah Tiongkok, India, Nigeria, dan Amerika Serikat (AS). Kondisi tersebut tentunya akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia dalam penyediaan pangan ke depan karena berkejaran dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin melonjak sangat cepat. Sehingga keputusan yang dibuat saat ini sangat menentukan apakah Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan di masa depan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.

Dalam rangka menyikapi problematika dan tantangan tersebut di atas, maka Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan Renstra dan program aksi (Pro-Aksi) menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 (LPD 2045) yang meliputi 8 (delapan) komoditas, yaitu: padi, jagung, kedelai, bawang merah, gula, daging sapi, cabai, dan bawang putih. Renstra tersebut disusun mengacu kepada: (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; dan (4) Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045.

Swasembada pangan

Swasembada pangan secara umum dipahami sebagai ketersediaan pangan secara nasional dengan sasaran utama substitusi impor. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan swasembada adalah sebagai usaha mencukupi kebutuhan sendiri. Berbeda dengan era pemerintahan Presiden Joko

Widodo, bahwa konsep swasembada pangan direfleksikan sebagai upaya penyediaan pangan melalui peningkatan kapasitas produksi di dalam negeri untuk memperkuat ketahanan pangan dan daya saing pangan untuk mencapai kedaulatan pangan. Konsepsi tersebut selanjutnya dimaknai sebagai upaya mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045. Artinya, konsep swasembada pangan menurut Presiden Joko Widodo, di samping upaya memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri (swasembada pangan) secara berkelanjutan, juga ditujukan untuk memperkuat daya saing pangan nasional sehingga mampu memanfaatkan peluang ekspor pangan ke pasar global.

Dalam kaitannya dengan urusan pangan, swasembada pangan lebih diartikan sebagai usaha memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Swasembada juga diidentikkan dengan sikap bebas, mandiri, otonom, atau independen. Artinya, negara harus mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional secara mandiri tanpa pasokan dari luar.

Kemampuan swasembada pangan suatu negara direfleksikan dari 3 (tiga) kategori, yaitu: (1) Kemampuan produksi yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang sepenuhnya dapat dikendalikan oleh sistem produksi pada berbagai jenjang; (2) Kemampuan swasembada yang bersifat responsif, yaitu kemampuan pemulihan yang cepat setelah terjadinya guncangan produksi yang menyebabkan berkurangnya produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat; dan (3) Kemampuan swasembada yang bersifat antisipatif, yaitu kemampuan mengantisipasi terjadinya guncangan produksi yang menyebabkan berkurangnya produksi dan kemampuan antisipatif dalam pengadaan stok untuk mengatasi kekurangan konsumsi. Sejarah mencatat Indonesia pernah mengalami swasembada pangan, khususnya beras pada dekade 1980-an.

Problematika Utama

Keterbatasan pemahaman konsep swasembada pangan selama ini menjadikan upaya peningkatan produksi pangan membuat Indonesia kembali menyandang status sebagai negara pengimpor beras dan pangan lainnya. Tidak tercapainya swasembada pangan di masa lalu juga disebabkan oleh beberapa kendala, seperti tingginya laju alih fungsi lahan, perubahan iklim, harga pupuk yang semakin mahal, urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan masih banyak faktor lainnya yang berdampak terhadap tata kelola (*governance*) bidang pertanian secara keseluruhan.

Di samping hal tersebut bahwa program swasembada pangan masih bergantung pada luasan lahan yang tersedia. Berdasarkan perspektif waktu 30 tahun ke masa lalu dapat disimpulkan pendekatan pembangunan pertanian selama ini belum mampu mengembangkan kemampuan produksi dengan dukungan sistem kelembagaan pangan berkelanjutan, kepastian harga ditingkat petani dan tata niaga pangan yang masih sektoral belum terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045

Skenario menuju lumbung pangan dunia adalah melalui beberapa tahapan dan setiap tahapan membutuhkan *political will* dan *political action* yang serius, termasuk dukungan infrastruktur, inovasi teknologi yang terus berkembang, dan kekuatan kelembagaan pertanian, serta segmen pasar yang jelas dari seluruh lini, baik di pusat maupun daerah. Selain itu, keterkaitan dan peran unsur-unsur lain tidak hanya dalam aspek non-teknis namun juga teknis.

Terkait hal ini terdapat lima tahapan menuju lumbung pangan dunia, sebagai berikut: (1) Pencapaian swasembada pangan yang mampu memenuhi minimal 90% dari kebutuhan domestik, terutama pangan strategis; (2) Penciptaan daya saing produk/komoditas, terutama terkait kualitas dan spesifikasi produk, harga, efisiensi hulu-hilir,

dan profit; (3) Maksimalisasi produksi pangan strategis (produksi melimpah dan stabil) untuk memenuhi kebutuhan domestik lebih dari 100%, terciptanya rantai pasok, dan tersedianya komoditas sebagai cadangan untuk kebutuhan intervensi dan bencana; (4) Melakukan ekspor setelah terpenuhinya kebutuhan domestik dan selebihnya menjadi target ekspor melalui pengembangan pangsa pasar dunia (dalam konteks ini, nilai tambah ekspor sebagai akumulasi keberhasilan tahapan sebelumnya); dan (5) Terciptanya lumbung pangan dunia dengan mempertahankan ekspor secara berkelanjutan guna menjamin tercapainya kesejahteraan petani (Andi Amran Sulaiman, et all, 2018).


Tahapan-tahapan tersebut tidak mudah direalisasikan karena pada saat bersamaan sektor pertanian dihadapkan pada permasalahan internal dan dinamika lingkungan yang berpotensi menggeser sumber daya pertanian, baik dari aspek tenaga kerja dan lahan maupun input produksi primer lainnya.

Landasan Regulasi

Landasan strategis kebijakan pangan meliputi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, antara lain menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang bermanfaat, berkeadilan, merata, dan berkelanjutan. Regulasi ini kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta konsep Nawacita dengan ciri utama berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Meskipun belum dijadikan referensi sepenuhnya, dokumen kebijakan jangka panjang adalah Rencana Induk Pembangunan Pertanian (RIPP) 2045 yang mengubah paradigma pembangunan berbasis pertanian (*agriculture led development*) menjadi pertanian untuk pembangunan (*agriculture for development*).

Pada tataran operasional terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Strategis

Kementerian Pertanian (RPSKP) yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang mendukung mewujudkan visi Indonesia sebagai LPD 2045. Implementasi program strategis ini telah dimulai sejak tahun 2015 guna mempercepat upaya peningkatan produksi dan produktivitas menuju swasembada beras, jagung, kedelai, dan peningkatan produksi daging sapi, tebu, bawang merah, dan cabai. Target waktu swasembada sebagaimana disajikan pada gambar 2, berikut.



Gambar: Target Swasembada Pangan Menuju Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045

Mitigasi Risiko Yang Diperlukan

Upaya mewujudkan lumbung pangan dunia, diantaranya dilakukan melalui pengembangan sistem pertanian yang maju, mandiri dan modern secara terpadu dan berkelanjutan dalam skala luas, penerapan teknologi maju ramah lingkungan, efisien, dan berdaya saing global merupakan suatu keharusan (*necessary condition*).

Model pertanian dengan skala luas yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti irigasi, peralatan untuk pengolahan dan penyimpanan hasil, akan memberikan keuntungan yang optimal secara berkelanjutan. Untuk itu, maka konsepsi pertanian maju, mandiri dan modern harus diarahkan untuk lebih menekankan pada usaha pertanian yang memanfaatkan teknologi terbaru sesuai dengan agroekologi dan sosial ekonomi petani, efisien, dan yang berpihak dan menguntungkan petani.

MENU UTAMA

- Bansos belum by name, by Address
- **Temuan Berulang**
- Asset Kementan blm efektif
- Layanan Pertanian (-)

PROBLEMATIKA

MODALITAS

- Was (+)
- SDM (+)
- Anggaran (+)
- IT (+)
- AWR (+)
- MOU dengan APH (+)
- Apresiasi Prestasi Pertanian
- ...



Gambar 2

Konseptual (*framework*) pengawasan menuju Lumbung Pangan Dunia 2045

Penggunaan benih varietas unggul, pupuk, pestisida, herbisida, pengaturan pengairan, penggunaan alat mesin pertanian pada berbagai tahap proses produksi hingga pengolahan hasil panen dan pasca panen merupakan ciri pertanian modern dalam sub-sistem produksi. Pertanian maju, mandiri dan modern diyakini akan mampu menyediakan pangan dari luasan lahan yang terbatas.

Meskipun demikian, penerapan teknologi modern juga tidak terlepas dari banyaknya kritik dari berbagai pihak pemerhati lingkungan, karena sering penggunaan teknologi modern tidak ramah lingkungan, sehingga berpotensi mengancam keberlanjutan produksi pertanian dan ancaman punahnya ekosistem alam yang mendukung pertanian. Pertanian terpadu (maju dan mandiri) lebih menekankan pada tata laksana yang memadukan komoditas (tunggal atau campuran spesies) tanaman dengan tanaman lainnya atau tanaman dengan ternak pada luasan lahan tertentu, sehingga mampu memberikan keuntungan bagi petani, lingkungan dan konsumen.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawasan intern Kementerian Pertanian dituntut mampu mengurai problematika yang ada dan memberikan penjaminan (*assurance*) serta konsultasi (*consulting*) bagi mitra guna memberikan keyakinan yang memadai bagi pimpinan secara berkelanjutan atas tercapainya target-target swasembada yang telah ditetapkan melalui optimalisasi kegiatan pengawasan melalui konseptual (*framework*) pengawasan sebagaimana gambar 2.

Berdasarkan gambar 2 tersebut di atas, diuraikan bahwa Inspektorat Jenderal mempunyai peran strategis didalam mendukung terwujudkannya swasembada pangan menuju lumbung pangan dunia 2045, dengan memberikan keyakinan (*assurance*) bagi pimpinan bahwa program/kegiatan utama dan layanan pertanian telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, melalui: (1) penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang efektif, (2) penerapan manajemen risiko pada setiap proses bisnis;

(3) reviu dan harmonisasi regulasi internal dan eksternal, (4) pengembangan inovasi layanan pengawasan maupun layanan pertanian; dan (5) internalisasi dan implementasi *value* aparat sipil negara (ASN) “BerAKHLAK” bagi seluruh pimpinan dan pegawai lingkup Kementerian Pertanian; (6) optimalisasi pengawasan masyarakat (Wasmas); (7) penerapan audit berbasis risiko; serta (8) penerapan *continuous auditing dan continuous monitoring (CA/CM)*.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Di Indonesia, sistem pertanian terpadu (maju, mandiri dan modern) sebenarnya sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat sebagai ekspresi dari usaha mereka menghadapi tantangan lingkungan untuk bertahan hidup. Namun, pengembangannya masih parsial dan belum terintegrasi. Hal ini menyebabkan pengembangan sistem pertanian berkelanjutan masih pada tataran konsep dan belum terimplementasikan dengan baik.

Secara konseptual, pertanian yang maju, mandiri dan modern serta berkelanjutan harus lebih menekankan pada sistem pengelolaan komoditas pertanian dan sumber daya alam (*input*), proses, *output* dan *outcome* agar terjadi keberlanjutan budi daya yang tidak merusak lingkungan dan kesehatan dan kesejahteraan petani maupun konsumen hasil pertanian.

Masih segar dalam ingatan kita, bahwa pada bulan Agustus 2022, *International Rice Research Institute (IRRI)* kepada pemerintah Indonesia atas prestasi Indonesia dalam pencapaiannya mewujudkan swasembada beras pada tahun 2019 - 2020. Prestasi tersebut tetap harus digunakan sebagai modalitas utama dalam upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan menuju Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045.

Saran

Regulasi, inovasi dan strategi jangka menengah dan jangka panjang terhadap program prioritas, program strategis, dan program super prioritas Kementerian Pertanian lebih diarahkan pada pencapaian swasembada berkelanjutan dan ekspor komoditas pangan strategis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi fisik maupun nonfisik untuk menghasilkan inovasi melalui kajian regulasi, penelitian dan pengembangan pertanian guna membangun *sustainable practices* berbasis agroekologi yang sesuai dengan realitas di masing-masing wilayah sentra produksi. Investasi inovasi antara lain *knowledge building*, mulai dari benih, lahan, pupuk, dan perbaikan konstruksi genetik tanaman dan ternak sampai teknologi pascapanen untuk menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing tinggi (*high-value revolution*).
2. Memperluas rantai pasokan (*expansion of supply chain*), jaringan perdagangan (*trading networks*), dan membangun kerja sama regional dan internasional (optimalisasi promosi komoditas unggulan pertanian melalui atase pertanian) terkait dengan masalah global seperti perubahan iklim, *sustainability*, perdagangan, dan koherensi regulasi, sehingga pasar global dapat berfungsi dengan baik;
3. Membangun infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi sistem produksi, *value chain*, sistem transportasi domestik, aksesibilitas (aktor-aktor pertanian, pelaku industri pengolahan pangan, dan konsumen), dan meningkatkan koneksi ke pasar internasional;
4. Meningkatkan koherensi kebijakan pasar pangan (*food market regulations*), sehingga tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan dan produktivitas tetapi

MENU UTAMA

juga mampu mengantisipasi guncangan penawaran (*supply-side shocks*) dan mengurangi dampak negatif terhadap ketahanan pangan;

5. Memberikan kepastian harga komoditas pertanian di tingkat petani dan membangun daya tahan (*resilience*) usaha tani dalam menghadapi risiko perubahan iklim, bencana alam, dan ketidakpastian pasar, antara lain melalui sistem asuransi pertanian, perbankan pertanian, dan pengelolaan gejolak harga pangan (*management of market volatility*);
6. Memperkuat kelembagaan untuk menumbuhkembangkan kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial guna meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha pertanian. Kelembagaan pertanian yang solid dan terkoordinasi dengan baik adalah salah satu kunci penguatan posisi petani dalam mewujudkan swasembada dan ekspor pangan. Penerapan strategi tersebut diharapkan efektif bagi upaya pencapaian swasembada dan ekspor pangan menuju Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045;
7. Optimalisasi pengawasan intern guna memastikan bahwa capaian kinerja program prioritas, program strategis, program super prioritas dan layanan pertanian telah terlaksana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui kolaborasi dan sinergitas pengawasan dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), APIP propinsi dan kabupaten dan instansi terkait lainnya secara berkelanjutan dan melembaga guna memastikan bahwa problematika utama, seperti data alih fungsi lahan pertanian, ketersediaan benih dan bibit, ketersediaan pupuk bersubsidi dan non subsidi, validitas data capaian kinerja melalui single data pertanian (*big data* pertanian) dan problema lainnya telah dapat diselesaikan secara dengan baik dan benar (*assurance*) melalui sinergi data dengan wali data nasional yaitu Badan Statistic Nasional (BPS).

Sinergitas lintas sektoral menjadi syarat mutlak dalam merealisasikan Lumbung Pangan Dunia pada tahun 2045. Apalagi Kementerian Pertanian hanya mampu menangani 30% masalah produksi pangan, selebihnya bergantung pada kementerian/lembaga lain. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan dukungan perundangan/peraturan pemerintah yang memayungi rencana strategis ini untuk dapat dijadikan pijakan dan arahan bagi para pihak dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Lumbung Pangan Dunia 2045.

Sumber Bacaan

Sukses Swasembada Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045, Andi Amran Sulaeman et.all, Edisi II, 2018, IAARD Press.

***“Kepemimpinan yang berintegritas dan gigih bekerja, niscaya
hasilkan perubahan yang kasat mata. Mengentaskan persoalan
dengan nyata, bukan sekadar bumbu retorika”.***

[Najwa Shihab]



Peran APIP Dalam Penanganan Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku

Oleh Dianagustin S
Auditor Ahli Madya Inspektorat IV

Ditetapkannya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebagai wabah, maka diperlukan upaya penanganan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah percepatan penanganan dan antisipasi dalam situasi tanggap darurat. Potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh PMK ini tidak hanya pada peternak yang mengalami penurunan produktivitas hingga kehilangan hasil, akan tetapi kerugian secara nasional terutama dalam pencapaian target swasembada daging tahun 2045. Dalam situasi tanggap darurat mekanisme penganggaran daerah dilakukan secara khusus melalui refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Tugas pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam percepatan penanganan wabah PMK dilaksanakan melalui pendampingan/asistensi secara paralel dengan proses refocusing dan realokasi anggaran dan juga proses pengadaan barang/jasa guna memastikan seluruh proses dan tahapannya berjalan lancar dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pendahuluan

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau *Foot and Mouth Disease* (FMD) merupakan penyakit hewan menular dapat menyebar dengan sangat cepat dan mampu melampaui batas negara serta dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat tinggi. Pada tanggal 4 Mei 2022 dilaporkan kembali adanya penyakit pada ternak ruminansia di Indonesia yang diagnosa sebagai PMK, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Terkait hal tersebut, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 513/KPTS/PK.300/M/07/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*).

Kerugian dari dampak penyakit ini bukan hanya dirasakan oleh peternak, namun juga dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh PMK ini tidak hanya pada peternak yang mengalami penurunan produktivitas hingga kehilangan hasil, akan tetapi kerugian secara nasional. Kerugian ekonomi bagi kegiatan usaha peternak terutama disebabkan oleh kehilangan produktivitas karena penurunan produksi susu (25% per tahun), penurunan tingkat pertumbuhan sapi potong (10% – 20%), kehilangan tenaga kerja (60% – 70%), penurunan fertilitas (10%) dan perlambatan kebuntingan, kematian anak (20% – 40%), dan pemusnahan ternak yang terinfeksi secara kronis. Selain itu Adanya Wabah PMK ini juga akan berpengaruh terhadap pencapaian target swasembada daging. Berdasarkan *Grand Design* pengembangan sapi/kerbau Tahun 2016-2045 telah ditetapkan *roadmap* swasembada daging sapi/kerbau sampai tahun 205, dan telah ditetapkan mulai tahun 2016-2022 ditarget tercapainya swasembada daging yaitu ketersediaan daging sapi lokal sudah lebih dari 90% dengan porsi impor 10%.

Penetapan Status Darurat PMK

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 angka 19, yang dimaksud dengan status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Pada tanggal 29 Juni 2022, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara resmi menetapkan status keadaan tertentu darurat PMK sesuai Surat Keputusan Kepala BNPBNomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat PMK.

Penetapan kondisi darurat PMK menimbulkan perlakuan yang berbeda atas penatalaksanaan mekanisme penganggaran dan pengadaan barang/jasa. Kondisi ini menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam semua proses tahapannya. Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi APIP dalam mengawal proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa perlu didukung dengan perencanaan pengawasan yang tepat dengan memetakan risiko-risiko yang mungkin terjadi dan melakukan upaya mitigasi terhadap risiko yang mungkin terjadi dan kegiatan pengendaliannya secara konkrit.

Kondisi Wabah PMK yang harus segera diatasi dan dikendalikan dalam waktu yang sesegera mungkin, sehingga menyebabkan dikeluarkannya kebijakan penambahan anggaran melalui alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan realokasi anggaran. Metode pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan PMK akan dilaksanakan melalui tahapan menentukan status dan situasi penyakit di suatu wilayah, dan menentukan kegiatan pengendalian yang diperlukan berdasarkan kebijakan yang

diambil antara lain: (1) vaksinasi; (2) pengawasan lalu lintas ternak; (3) penutupan wilayah; (3) biosekuriti; (4) pengobatan; dan/atau (5) peningkatan kesadaran masyarakat.

Peran APIP

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 220 Tahun 2008, yang dimaksud APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pengawasan intern (*internal audit*) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 11, perwujudan peran APIP yang efektif harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Selain itu, APIP dibentuk untuk mengawasi jalannya pemerintahan, terutama sektor pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan intern ini dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pengendalian wabah PMK perlu dilakukan oleh APIP guna memastikan seluruh proses dan tahapan berjalan lancar dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Tujuan pengawasan APIP adalah mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya yang dapat berakibat pemborosan keuangan negara. APIP menjalankan pengawasan melalui pendampingan/asistensi dan reviu terhadap penambahan maupun realokasi anggaran kegiatan dalam rangka percepatan pengendalian wabah PMK dengan cara meyakinkan rencana kebutuhan belanja yang diusulkan telah sesuai dengan desain atau rancangan Usulan Penanggulangan PMK Tahun 2022.

Terhadap pengadaan barang/jasa berdasarkan Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam penanganan keadaan darurat pasal 7, APIP mempunyai tugas mengawasi dan memberikan pendampingan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat sejak proses perencanaan hingga pembayaran. Untuk selanjutnya APIP melakukan audit atas laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang/jasa penanganan keadaan darurat. Selain itu dalam rangka memitigasi risiko



MENU UTAMA

yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian PMK Inspektorat Jenderal telah melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kegiatan Strategis Pengendalian dan Pencegahan PMK.

Selanjutnya dalam rangka capaian kinerja dan akuntabilitas kerja telah dilaksanakan kegiatan antara lain berupa monitoring pelaksanaan vaksinasi PMK, bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan di propinsi dan Inspektorat Propinsi untuk meminimalisir risiko pembayaran uang bantuan untuk ternak yang mati dan yang telah dilakukan pemotongan karena PMK dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen persyaratan sebelum dilakukan pembayaran.

Kesimpulan dan Saran

Komitmen APIP dalam penegakan akuntabilitas kerja dan menghindari segala bentuk penyelewengan diimplementasikan ke dalam upaya pengawalan dan pendampingan terkait proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam penanganan darurat PMK.

Hasil identifikasi area-area berisiko tinggi yang membutuhkan pengawasan intensif, menunjukkan bahwa area-area tersebut berkaitan dengan pendanaan untuk penanganan wabah, dan pengadaan barang dan jasa. APIP dituntut berperan besar dalam menghadapi kondisi darurat tersebut melalui langkah-langkah pencegahan atas penyimpangan dan peningkatan akuntabilitas kinerja seluruh belanja, terutama pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tata cara revisi anggaran telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, memastikan usulan kegiatan hasil penambahan anggaran mendukung percepatan penanganan PMK, serta memastikan kegiatan pengadaan barang/jasa adalah dalam rangka percepatan penanganan PMK.

Selanjutnya, dalam rangka mencegah adanya penyimpangan dan untuk meningkatkan akuntabilitas pengendalian PMK, maka APIP perlu mengambil langkah-langkah strategis

untuk mempercepat pengendalian PMK antara lain melalui pengawalan dan pendampingan pengadaan barang/jasa mulai dari penyusunan perencanaan kebutuhan pengadaan barang/jasa berdasarkan analisis kebutuhan, menyusun rencana penggunaan pengadaan barang/jasa yang akan digunakan dengan memperhatikan jumlah ketersediaan SDM dan kondisi wilayah yang akan menjadi target distribusi, bersama dengan satker melakukan mitigasi risiko kegiatan pengendalian PMK dan sebagai langkah akhir melakukan evaluasi terhadap kinerja pengendalian PMK.

Daftar pustaka

1. *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*
2. *Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku.*
3. *Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.*
4. *Grand Desain Pengembangan Sapi/kerbau Tahun 2016-2045.*
5. *Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 8 tahun 2022 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Dalam Rangka Penanganan Darurat Penyakit Mulut dan Kuku Pada Hewan Ternak.*



Sumber : Freepik.com

Oleh: Dian Yuniarti
Auditor Ahli Madya Inspektorat Investigasi

Berbagai jenis dan nama program/kegiatan telah direncanakan dan dilaksanakan, namun capaian swasembada daging hingga kini belum tampak hasilnya. Pasti ada yang keliru, sehingga perlu evaluasi fundamental dari hulu hingga hilir untuk mencari solusi terbaik untuk melakukan pembenahan dari berbagai aspek untuk mewujudkan swasembada daging yang telah ditetapkan

Pendahuluan

Kementerian Pertanian (Kementan) sudah beberapa kali mencanangkan swasembada daging sapi, dimulai dengan Kegiatan Percepatan Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau Tahun 2005 – 2009, yang kemudian dilanjutkan dengan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) Tahun 2010 – 2014 yang ditetapkan dengan Permentan No 19/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014, dimana target yang ditetapkan salah satunya adalah tercapainya penurunan impor sapi dan daging sehingga hanya mencapai 10% dari kebutuhan konsumsi masyarakat.

Ternyata program tersebut tidak mencapai target, karena laju produksi ternak sapi dan kerbau belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan konsumsi daging per kapita. Konsumsi daging ternak ruminansia secara nasional periode 2009-2014 mengalami peningkatan 18,2% dari 4,4 gram/kapita/hari menjadi 5,2 gram/kapita/hari, namun peningkatan ini belum diimbangi oleh peningkatan produksi daging sapi yang memadai, sehingga 34,76% kebutuhan daging nasional masih mengandalkan impor sapi bakalan dan daging beku.

Selanjutnya melalui program peningkatan kelahiran melalui Gertak Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) tahun 2015 – 2016, ternyata belum dapat memenuhi kebutuhan daging sapi/kerbau dalam negeri. Dalam upaya mendorong peningkatan populasi dan produksi daging sapi/kerbau Ditjen PKH melaksanakan Program/kegiatan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) pada tahun 2017–2019, dan tahun 2020 disempurnakan menjadi kegiatan SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri). Melalui kegiatan-kegiatan tersebut tingkat keberhasilan IB menunjukkan kenaikan, kelahiran pada periode 2017-2020 menunjukkan hasil yang sangat signifikan yaitu sebanyak 7.760.194 ekor, atau mencapai 88,88% dari akseptor bunting.

Pada tahun 2020, sebagai upaya akselerasi peningkatan populasi sapi dan produksi daging Ditjen PKH mengembangkan sapi berbasis korporasi petani melalui Program dan Kegiatan Pengembangan 1.000 Desa Sapi dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi pada Tahun Anggaran 2021. Kegiatan tersebut selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, menyatakan bahwa Proyek Strategis Kementan adalah Penguatan Jaminan Usaha serta Korporasi Petani sehingga meningkatkan pendapatan petani rata-rata 5% per tahun dan produktivitas komoditas 5% per tahun.

Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia dan Dampak Ekonomi

Dengan masuknya kembali Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Bulan April 2022 di Wilayah Republik Indonesia menjadikan program Swasembada Daging Sapi/Kerbau mengalami hambatan/kendala. PMK adalah penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap/belah yang disebabkan oleh virus. Virus PMK sangat infeksius dan cepat tumbuh pada sel hewan rentan PMK, dapat mudah menyebar melalui kontak langsung dan *aerosol*, lalu lintas hewan, produk hewan, benda dan orang yang terkontaminasi virus PMK.

Indonesia pernah mengalami wabah PMK di beberapa daerah, dengan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan PMK, akhirnya Indonesia berhasil mendeklarasikan status bebas PMK pada tahun 1986 melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 260/Kpts/TN.510/5/1986 dan kemudian mendapatkan pengakuan dunia terhadap status bebas PMK tanpa vaksinasi sebagaimana tercantum dalam Resolusi Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) Nomor XI Tahun 1990.

Bulan April 2022 PMK kembali menyerang Wilayah Republik Indonesia, diawali dengan laporan dari Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Mojokerto dengan total kasus ternak terjangkit sebanyak 1.247 ekor, dan telah diambil sampel serta diuji oleh Pusvetma pada tanggal 5 Mei 2022 dengan hasil semua terkonfirmasi positif PMK. Bulan Mei 2022 Provinsi Aceh tepatnya di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Besar, Aceh Utara dan Langsa juga melaporkan adanya kasus PMK sebanyak 2.226 kasus dan hasil pengujian oleh BVet Medan dinyatakan terkonfirmasi positif PMK. Dalam rangka menindaklanjuti kejadian wabah PMK tersebut, Kementan telah menerbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada Beberapa

Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sebagai acuan dalam pengendalian PMK.

Penyebaran PMK sampai dengan bulan Juni 2022 penyebarannya telah terjadi di 19 Provinsi 213 kabupaten dan pada bulan Juli 2022 meningkat menjadi 23 Provinsi 238 kabupaten, selanjutnya dengan penanganan yang intensif baik melalui pengobatan, pemotongan ternak sakit, vaksinasi dan pembatasan lalu lintas ternak jumlah kasus di Bulan Agustus 2022 menurun yaitu, jumlah provinsi tertular menjadi 16 provinsi atau turun 30,4% di 190 kabupaten atau turun 20,19%.

Dampak PMK

Pengaruh ekonomi terkait wabah PMK di Indonesia sangat besar dan merugikan peternak, industri dan masyarakat secara keseluruhan. Kerugian ekonomi berdasarkan pernyataan Dirjen PKH pada saat *press realese* bulan Juni 2022 kerugian ekonomi secara nasional pertahun kurang lebih 9,9 T. Dampak ekonomi sangat dirasakan peternak di Indonesia, mengingat masuknya PMK ke Indonesia menjelang Hari Raya Idul Adha yang seharusnya merupakan panen raya bagi peternak, sebagai contoh Kabupaten Lampung Timur setiap Hari Raya Idul Adha mengeluarkan sapi sebanyak 10.000 ekor namun dengan kejadian PMK, Idul Adha Tahun 2022 tidak ada pengeluaran ternak sapi/kerbau dan domba/kambing.

Kerugian ekonomi ini terjadi secara langsung pada sistem produksi peternakan seperti terjadinya penurunan produksi susu, infertilitas, aborsi, kematian penurunan produktifitas kerja dan penurunan berat badan, maupun kerugian akibat program pengendalian dan penanggulangan khususnya tindakan pemberantasan dan hilangnya kesempatan ekspor dan pengaruh bagi industri pariwisata.



Strategi Pengendalian PMK

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, maka pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner serta penerapan kewaspadaan dini, khususnya terhadap PMK, menjadi sangat penting dan menjadi keharusan. Sebagai langkah pengendalian PMK Menteri Pertanian menetapkan dan menerbitkan SK No 01/SE.300/M/5/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Pada Ternak, yang bertujuan sebagai panduan dalam rangka optimalisasi pengendalian dan penanggulangan PMK di Indonesia.

Strategi pengendalian yang dilakukan Kementan adalah menghentikan penyebaran infeksi virus melalui tindakan karantina dan pengawasan/pembatasan lalu lintas; menghilangkan sumber infeksi dengan pemusnahan hewan tertular dan hewan yang terpapar (*stamping out*); menghilangkan virus PMK dengan dekontaminasi kandang, peralatan, kendaraan dan bahan-bahan lainnya yang kemungkinan menularkan penyakit dan pembentukan kekebalan pada hewan peka dengan vaksinasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tidak memberikan kompensasi atas tindakan depopulasi (termasuk tindakan pemusnahan/*stamping out*) terhadap hewan yang positif terjangkit penyakit hewan

MENU UTAMA

dan kompensasi hanya diberikan kepada orang yang memiliki hewan sehat yang didepopulasi, maka pemberian kompensasi pada ternak yang di *stamping out* berupa Bantuan Pemerintah (Banpem).

Adapun besaran anggaran yang digunakan untuk pengendalian PMK secara nasional Tahun 2022 senilai Rp3.459.141.135.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Nilai (Rp)
1	Bantuan untuk peternak terdampak PMK	172.500.000.000,00
2	Obat, vitamin dan sarana pendukungnya	487.781.272.000,00
3	Vaksin dan Sarana Pendukungnya	1.367.145.520.000,00
4	Koordinasi dan pelaporan PMK	13.067.000.000,00
5	Identifikasi penyakit hewan	143.752.128.000,00
6	Penandaan dan Pendataan ternak	235.526.585.000,00
7	Biaya Operasional Pengobatan	21.811.300.000,00
8	Biaya Operasional vaksinasi	721.040.950.000,00
9	Biaya Operasional penandaan ternak	296.516.380.000,00
	JUMLAH	3.459.141.135.000,00

Sumber data: Ditjen PKH, 2022

Anggaran tersebut dikelola oleh Pusat (DitAnggaran tersebut dikelola oleh Pusat (Ditjen PKH) sebesar Rp2.091.085.605.000,00 dan Tugas Pembantuan (TP) Provinsi sebesar Rp1.368.055.530.000,00.

PMK merupakan penyakit yang penyebarannya sangat cepat dan menimbulkan kerugian ekonomi cukup besar di tingkat peternak serta dalam pengendaliannya juga membutuhkan dana yang cukup besar dan memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak. Mengingat dana yang digunakan untuk pengendalian PMK cukup besar, maka akuntabilitas penggunaan dana dan pengendalian PMK perlu dijaga.

Penegakan Akuntabilitas

Penanggulangan PMK membutuhkan waktu yang cepat, mengingat penyebaran PMK sangat cepat dan memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan. Namun demikian, dalam penggunaan anggaran yang cukup besar

tersebut perlu kehati-hatian dengan tetap harus memperhatikan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas walaupun harus dilakukan secara cepat dan tepat. Tertib yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didokumentasikan dengan rapi. Transparansi adalah dapat memberikan sebagian besar informasi kepada publik dan tidak ada kesan ada yang disembunyikan serta akuntabilitas berarti semua kegiatan pengendalian PMK dapat dipertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalannya baik fisik maupun keuangan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam penegakan akuntabilitas Ditjen PKH dan dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana pada seluruh tahapan kegiatan pengendalian PMK. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai kewajiban untuk melakukan audit terhadap semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan PMK, baik keuangan maupun kinerjanya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memberikan jaminan (*assurance*) bahwa kegiatan pengendalian PMK dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Sehubungan dengan hal tersebut Inspektur Jenderal Kementan telah membentuk Satuan Tugas Pengawasan Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (P5MK) yang ditetapkan dengan SK Itjen No.1457/Kpts/KP.370/G/05/2022 dan diperkuat dengan Surat Perintah Menteri Pertanian No 110/KP.300/M/6/2022 tentang perintah untuk melakukan pengawasan dan monitoring evaluasi PMK secara nasional.

Salah satu cara penegakan akuntabilitas adalah dengan melakukan penilaian risiko untuk menaksir atau memprediksi risiko yang berpotensi menimbulkan ancaman. Berdasarkan hasil identifikasi risiko tersebut ditetapkan cara-cara penanganan risikonya, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil dari identifikasi risiko dan penanggannya tersebut digunakan dasar menetapkan langkah-langkah penegakan akuntabilitas.

Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja harus dapat diukur indikator keberhasilannya, atau paling tidak dapat memenuhi indikator minimal seperti: menunjukkan adanya kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan standar prosedur pelaksanaan, sehingga harus ditetapkan tujuan dan sasaran yang jelas sebagai dasar pencapaian target; adanya sanksi yang ditetapkan oleh organisasi atas kesalahan/kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; dan adanya *output* dan *outcomes* yang terukur, sehingga harus ditetapkan pola pengukuran tujuan; serta harus dilakukan pelaporan dengan tertib berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara prinsip penegakan akuntabilitas pengendalian PMK meliputi 3 hal yaitu;

1. Akuntabilitas keuangan, merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Pertanggung jawaban keuangan harus mengacu pada peraturan Menteri Keuangan yaitu, setiap pengeluaran dana harus dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban dan harus ada keseimbangan antara capaian keuangan dan capaian fisik. Sehubungan dengan hal tersebut, pada saat pertanggungjawaban Biaya Operasional (BOP) untuk vaksinasi harus dipastikan seluruh kegiatan vaksinasi tercatat per vaksinator dan terdokumentasi dengan baik, memastikan kesesuaian antara data realisasi vaksinasi dalam iSIKHNAS dengan catatan per vaksinator. Pada saat pembayaran penerimaan Banpem bagi peternak yang ternaknya terdampak PMK harus dipastikan kelengkapan persyaratannya terutama untuk ternak yang mati sebelum keluarnya peraturan tentang Banpem bagi ternak terdampak PMK. Dalam hal pengadaan sarana

prasarana penunjang pengendalian PMK harus dipastikan telah dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang memadai (data kebutuhan barang yang akan diadakan, survey harga dan HPS) dan pembayarannya harus dipastikan sesuai dengan capaian fisik yang telah diterima serta menjadikan berita acara penerimaan barang sebagai dasar pembayaran oleh PPK.

2. Akuntabilitas manfaat (efektivitas) pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Efektivitas yang harus dicapai bukan hanya berupa *output* akan tetapi yang lebih penting adalah efektivitas dari sudut pandang *outcome*. Sehubungan dengan hal tersebut harus dipastikan *volume* vaksin PMK yang dikirim dan jumlah vaksinator telah sesuai dengan jumlah ternak, sehingga vaksin yang diadakan dapat dimanfaatkan secara efektif dan dapat meningkatkan kekebalan ternak rentan PMK serta memberikan dampak perbaikan dalam kasus PMK. Demikian juga dengan pemberian Banpem, harus dipastikan bahwa penerima Banpem adalah peternak rakyat dan dipastikan untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna menilai seberapa jauh dampak/manfaat bagi peternak rakyat untuk dapat berusaha kembali dalam bidang peternakan skala kecil.
3. Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggung-jawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Dalam upaya penegakan akuntabilitas *procedural*, untuk pelaksanaan pengadaan sarana pendukung pengendalian PMK, vaksinasi dan pemberian Banpem bagi peternak yang ternaknya terdampak PMK

harus dibuatkan *Standar Operasional Prosedur* (SOP)/Petunjuk Teknis yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta mendukung tujuan kegiatan.

Memastikan bahwa telah disusun SOP distribusi barang yang menjadikan data identifikasi kebutuhan dan sumberdaya sebagai dasar untuk melakukan distribusi barang, SOP/mechanisme pengembalian barang, serta PPK wajib mendokumentasikan seluruh proses pengadaan secara lengkap dan tertib.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas disimpulkan bahwa secara prinsip penegakan akuntabilitas anggaran pengendalian PMK meliputi 3 hal yaitu:

1. Akuntabilitas keuangan, merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan;
2. Akuntabilitas manfaat (efektivitas) pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
3. Akuntabilitas *prosedural* merupakan pertanggung-jawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Saran

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kegiatan penanganan PMK, Inspektorat Jenderal perlu meningkatkan kinerja penanganan PMK di Indonesia, melalui beberapa upaya sebagai berikut:

1. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mempunyai peran strategis dalam memastikan penggunaan anggaran penanganan PMK secara akuntabel, melalui kegiatan mitigasi risiko, rewiu, audit, pemantauan, dan pengawasan

lainnya. Mitigasi risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan penanggungjawab kegiatan agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan penanggungjawab kegiatan.

2. Reviu dilakukan pada saat perencanaan anggaran untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-KL sesuai dengan pagu anggaran dan standar biaya serta kaidah-kaidah penganggaran lainnya dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
3. Kegiatan audit dimaksudkan untuk menilai kinerja program atau kegiatan telah sesuai aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas dan apakah telah memberikan nilai tambah serta memberikan perbaikan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

1. *Pedoman Kesiagaan Darurat Veteriner Indonesia (KIATVETINDO)*, Seri Penyakit Mulut dan Kuku, Edisi 3.1 Tahun 2022;
2. *Data PMK pada Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS)*;
3. *Pres Release Ditjen PKH terkait Penyakit Mulut dan Kuku*, Februari 2022;
4. *Bahan Paparan Sosialisasi Penanganan PMK oleh Ditjen PKH*, Agustus 2022;
5. *Modul tentang Akuntabilitas Kinerja pada Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III*, Lembaga Administrasi Negara, Edisi Tahun 2019;
6. <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2152#> *Swasembada Daging Sapi Melalui Optimalisasi Pendistribusian Sapi Nasional*
7. *Ening Ariningsih, Kinerja Kebijakan Swasembada Daging Sapi Nasional*, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2014

Penulis adalah Auditor Madya pada Inspektorat Investigasi



Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengembangan *Food Estate*

Oleh : Andri Cahyadi
Auditor Ahli Muda Inspektorat I

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian akan hasil yang akan dicapai. Manajemen risiko yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk mengukur perkembangan kemajuan serta pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan food estate berbasis korporasi petani baik berupa output dan outcome, dan menjadi jaminan program berjalan dengan baik. Dalam menangani risiko terdapat empat langkah yang dapat dilakukan yaitu Mitigate, plan, monitor dan Communicate

Dalam pertemuan *Agriculture Ministers Meeting (AMM) G20* yang diselenggarakan di Bali, akhir september 2022, *Food and Agriculture Organization (FAO)* berkomitmen untuk mendampingi Indonesia dalam pengembangan program lumbung pangan nasional atau *food estate*.

Pengembangan program *Food Estate* yang merupakan program strategis nasional 2020-2024 yang telah dikembangkan di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian kegiatan *Food Estate*

berbasis komoditas hortikultura yang dikembangkan di sejumlah sentral produksi hortikultura seperti Tawon (Temanggung-Wonosobo), Kabupaten Garut Jawa Barat, Kabupaten Bantul DI Yogyakarta dan Kabupaten Gresik Jawa Timur.

Sesuai rancangannya, *Food Estate* merupakan pengembangan sistem produksi pangan secara terintegrasi dan berkelanjutan, dikembangkan dengan konsep kawasan, atau “kawasan sentra produksi pangan” sehingga kegiatan ekonominya, sektor, dan produk unggulannya mempunyai potensi mendorong pertumbuhan

ekonomi wilayah sekitarnya.

Sebagai konsep, *Food Estate* merupakan pengembangan sentra produksi pangan terpadu meliputi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan pada kawasan tertentu yang dibangun dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan lestari, dikelola secara prosedural oleh SDM yang handal dan menggunakan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan, dan didukung oleh kelembagaan yang kokoh.

Ciri *Food Estate* adalah sistem produksi pangan yang dikembangkan dengan maju, mandiri, dan modern guna meningkatkan sistem ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani. Maju berarti sistem produksi pangan yang bersifat dinamik progresif dan tumbuh berkembang semakin baik mewujudkan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitarnya. Sikap Mandiri berkaitan dengan kedaulatan petani (*farmers' sovereignty*) dan kemandirian pangan dan pertanian (*food and agriculture sovereignty*) yang perlu diwujudkan dalam pengembangan *Food Estate* sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam hal ini, kemandirian bernilai intrinsik sehingga termasuk bagian dari tujuan pembangunan pertanian. Modern berarti adanya inovasi terbaru sesuai tuntutan jaman dan mampu bersaing secara terbuka, kegiatan pertanian yang melibatkan inovasi teknologi dan kelembagaan yang mampu meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan efisiensi produksi usaha pertanian.

Apakah *Food Estate* yang dikembangkan Kementerian Pertanian ini akan berhasil sesuai rencana yang dikembangkan? atau memiliki risiko *output* tidak sesuai target?. Itulah pertanyaan yang menjadi keresahan sejumlah kalangan, termasuk petani yang merupakan salah satu sasaran program ini.

Untuk menanggulangi risiko yang mungkin terjadi diperlukan sebuah proses yang dinamakan sebagai manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan kegiatan

manajemen yang dilakukan pada tingkatan pimpinan pelaksana, yaitu kegiatan penemuan dan analisis sistematis kerugian yang mungkin muncul akibat suatu risiko, serta metode yang paling tepat untuk menanganinya.

Manajemen Risiko Kegiatan

Program pengawasan Inspektorat Jenderal diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui pemberian proses penjaminan (*assurance process*) dan konsultasi (*consultation process*) atas tata kelola organisasi, manajemen risiko dan pengendalian dalam rangka pencapaian program. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, monitoring dan pengawasan lainnya terhadap proses bisnis yang dilakukan manajemen atau eselon I lingkup Kementerian Pertanian dengan fokus terhadap program strategis nasional.

Kegiatan yang bersifat *assurance* dimaksudkan memberikan jaminan kepada manajemen bahwa pelaksanaan pengendalian (*control*) dan manajemen risiko program dan kegiatan yang dikelola telah berkualitas. Selain itu, *assurance* juga memberikan jaminan atas laporan kegiatan yang disusun telah sesuai standar. Dengan kata lain kegiatan yang bersifat *assurance* diharapkan dapat menjamin proses bisnis kegiatan yang telah dilaksanakan dan dilaporkan akuntabel.

Kegiatan penjaminan bersifat *consulting* ditampung dalam pengawasan lainnya diantaranya melalui kegiatan pengawalan yang bertujuan memberikan *advice* terhadap penyempurnaan pengelolaan proses bisnis oleh manajemen khususnya terhadap pengendalian (*control*) dan proses *governance*. Pengawalan dilakukan terhadap proses bisnis tahun berjalan untuk mendorong manajemen mengelola program dan kegiatan lebih akuntabel dan *good governance*, membantu mitra dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko proses bisnis mitra kerja dan menetapkan penanganan risiko yang tepat agar risiko yang dimitigasi tidak terjadi.

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian akan hasil yang akan dicapai. Pada pengembangan *Food Estate* seharusnya kegagalan tidak terjadi karena telah dilakukan mitigasi dan penanganan secara dini. Biasanya hasil dari tujuan dikarenakan kurangnya informasi mengenai yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Wideman dan Mamduh (2009) mengungkapkan bahwa risiko merupakan ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan yang dikenal dengan istilah *opportunity*, sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah risiko (*risk*).

Emmaett J Vaughan dan Curtis Elliot (1978) menyebutkan, risiko diartikan sebagai kans kerugian (*the chance of loss*), kemungkinan kerugian (*the possibility of loss*), ketidakpastian (*uncertainty*), penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan (*the dispersion of actual from expected result*), probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang diharapkan (*the probability of any outcome different from the expected*).

Manajemen Risiko merupakan pengelolaan untuk menekan munculnya dampak buruk yang dapat menimbulkan kerugian organisasi. Secara umum terdapat beberapa definisi manajemen risiko organisasi pada umumnya, antara lain:

1. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dipunyai organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko (*SBC Warburg*).
2. *Enterprise Risk Management* adalah kerangka yang komprehensif, terintegrasi, untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, modal ekonomis, transfer risiko, untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Lam, James)
3. *Enterprise Risk Management (ERM)* adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen, *board of directors* dan personel lain dari suatu organisasi, diterapkan dalam

setting strategi, dan mencakup organisasi secara keseluruhan, didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi, mengelola risiko dalam toleransi suatu organisasi, untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. (COSO).

Penangan Risiko Kegiatan *Food Estate*

Dalam Pedoman Umum Pengembangan *Food Estate* dijelaskan bahwa *Food Estate* yang dikembangkan pada suatu kawasan pertanian terdapat berbagai kegiatan ekonomi yang berinteraksi satu sama lain membentuk suatu klaster. Konsep pengembangan klaster *Food Estate* didasarkan pada teori Porter's Diamond yang karakteristik umumnya terdiri atas: (1) *Competitiveness*, tercermin dalam konteks dinamis dan global, misalnya berhubungan erat dengan inovasi dan adopsi praktik terbaik; (2) *Economic specialization*, dalam batas tertentu dari aktivitas-aktivitas yang berhubungan; dan (3) *Spatial identity*, yang relevan dengan agen dan organisasi di dalam maupun luar klaster.

Simpul budidaya (*on-farm*) ditempatkan sebagai inti dari pengembangan *Food Estate* yang memiliki keterkaitan ke belakang dengan kondisi faktor basis usaha budi daya, dan berkaitan ke depan dengan simpul pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil budi daya (industri terkait), dan selanjutnya berujung pada simpul konsumen akhir (kondisi permintaan). Simpul usaha budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran didukung oleh simpul usaha jasa (industri pendukung) serta simpul lembaga pelayanan (pemerintah). Seluruh simpul tersebut saling berhubungan fungsional dan berdekatan dalam satu lokasi *Food Estate*. Dalam hal ini, korporasi petani menjadi motor penggerak utama untuk mengoptimalkan berbagai aktivitas dari hulu sampai hilir yang dikembangkan menjadi satu kesatuan (terintegrasi) pada satu lokasi *Food Estate*.

Dalam menangani risiko pengembangan *Food Estate* setidaknya terdapat empat langkah yang dapat dilakukan untuk mengontrol risiko, yaitu.

1. *Mitigate*, yaitu mengidentifikasi tindakan yang dibutuhkan dengan tujuan untuk mengurangi (atau menghilangkan) dampak dari resiko. Mitigasi risiko tersebut antara lain memastikan bahwa langkah pengembangan telah sesuai dengan pedoman umum kegiatan, misalnya apakah pengembangan kawasan pada masing-masing daerah telah berbasis korporasi; apakah telah terbangun kemitraan antara kelompok tani dengan perusahaan sebagai *offtaker* dan dilakukan perjanjian kerja sama (PKS) yang menguntungkan kedua belah pihak; apakah rakitan teknologi yang telah dirancang dimanfaatkan oleh kelompok tani untuk meningkatkan produksi. Selain itu masalah-masalah umum lainnya seperti status lahan, potensi terjadinya kerusakan lingkungan dan deforestasi.
2. *Plan*, yaitu mengembangkan rencana kontingensi untuk menangani risiko yang signifikan.
3. *Monitor*, yaitu Memantau dan melacak semua risiko yang telah diidentifikasi dan mengatur resiko tersebut untuk resolusi yang berhasil.
4. *Communicate* yaitu mendokumentasikan dan mengkomunikasikan penanganan risiko kepada tim pelaksana dan pengambil keputusan atas penanganan resiko tersebut. Tanpa adanya informasi terkait mengenai risiko yang akan dihadapi, organisasi hanya bisa menganalisis risiko dari data historis yang belum tentu sesuai pada kondisi kekinian. Informasi yang bias dapat menjadi risiko baru yang muncul dan harus menghambat tercapainya tujuan, misalnya rakitan teknologi yang akan diterapkan pada kegiatan budidaya pada lokasi *Food Estate* tidak diadopsi dengan baik karena

adanya hambatan komunikasi.

Penerapan manajemen risiko adalah tindakan melindungi lembaga dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Selain juga memberi kerangka kerja manajemen risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi organisasi, mendorong manajemen untuk bertindak proaktif mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber kehandalan kinerja organisasi.

Manajemen risiko yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk mengukur perkembangan kemajuan serta pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan *Food Estate* berbasis korporasi petani baik berupa *output* dan *outcome*, dan menjadi jaminan program berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka.

1. COSO, COSO. 2004. *Enterprise Risk anagement - Integrated Framework*.
2. Emmaett J. Vaughan dan Curtis M. Elliott, 1978, *Fundamental of Risk and Insurance*, New York: John Willey & Sons Inc.
3. Lam, James. 2004. *Enterprise Risk Management*, Wiley.
4. Mamduh M. Hanafi. 2009. *Manajemen Risiko*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta
5. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008*
6. SBC Warburg. 2004. *The Practice of Risk Management*, Euromoney Book.
7. <https://www.metrotvnews.com/play/KdZCV0YJ-fao-dampingi-indonesia-kembangkan-food-estate>

Strategi Pengawasan Inspektorat Jenderal (JAGA PANGAN)

Dalam Rangka Mengawal Program Strategis Kementerian Pertanian Menghadapi Krisis Pangan Global

Oleh Sembodo Pamenang
Auditor Ahli Madya Inspektorat II

Ancaman terjadi krisis pangan global perlu diantisipasi pemerintah dengan melakukan penyediaan pangan yang memadai, aman, berkualitas dan tersedia cukup cadangan pangan serta peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Inspektorat Jenderal selaku APIP perlu melakukan upaya strategi dalam rangka mendorong optimalisasi program strategis Kementerian Pertanian mendukung terwujudnya Kedaulatan Pangan

Pendahuluan

Pada tahun 2022 diperkirakan pertumbuhan ekonomi global 4,1% dari level 5,5% perkiraan sebelumnya, dan pada tahun 2023, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global hanya 3,2%. Selain itu, Bank Dunia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 5,2%. Penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi global antara lain *Covid-19* yang menyebar luas awal tahun 2020, dampak perang Rusia dan Ukraina, tekanan inflasi dan kerentanan sistem keuangan di negara berkembang dan perubahan iklim global.

Serangkaian peristiwa tersebut akan mengakibatkan terjadinya penurunan produksi pangan karena sulitnya pasokan pupuk (bahan baku dari impor), kenaikan harga pangan, biaya produksi meningkat, terjadi gangguan distribusi pangan sehingga supply pangan menjadi menurun sedangkan permintaan pangan *pasca pandemic covid 19* (pemulihan ekonomi) cenderung meningkat, selanjutnya pangan menjadi langka dan mahal serta akan berakibat terjadi krisis pangan, dan terjadi kurang gizi */stunting* serta kelaparan bila tidak segera diantisipasi sejak dini.

Selain informasi dari Bank Dunia atas pertumbuhan ekonomi yang melambat tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan kembali pentingnya menjaga pasokan pangan di Tanah Air, karena krisis pangan yang sedang melanda sejumlah negara di dunia. Hal tersebut di sampaikan Presiden usai melakukan kegiatan peninjauan dan penanaman kelapa genjah bersama para petani di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 11 Agustus 2022. Selain pasokan pangan, Presiden Jokowi juga menegaskan pentingnya menjaga distribusi pangan agar tidak terjadi ketimpangan antar daerah di Indonesia yang dapat mengakibatkan harga pangan ikut meningkat. Presiden juga mendorong petani untuk mulai menanam komoditas pangan yang bisa menjadi substitusi bahan pangan impor.

Terhadap ancaman krisis pangan global, sektor pertanian dituntut untuk melakukan antisipasi menjaga kecukupan pangan. Dengan populasi penduduk Indonesia tahun 2022 lebih dari 270 juta jiwa, maka perlu strategi yang tepat guna menyediakan pangan yang memadai, aman, berkualitas dan tersedia cukup cadangan pangan nasional serta peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui program strategis pertanian dalam rangka mendukung kedaulatan pangan. Program strategis pembangunan pertanian merupakan program pertanian yang mempunyai dampak yang luas bagi perekonomian, salah satunya menekan laju inflasi. Indikator keberhasilan tercapainya program strategis pertanian tersebut antara lain adalah ketersediaan pertanian pangan dalam jumlah yang cukup, mutu bahan pangan yang baik, dan nilai gizi yang tinggi serta didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas intern pemerintah (APIP) berperan sebagai *assurance* dan *consulting activities* dituntut untuk melakukan pengawalan program swasembada pangan mendukung kedaulatan pangan dalam rangka menghadapi krisis pangan global, serta memastikan dan menjamin bahwa

pelaksanaan *control, risk, process business* pada program tersebut dapat berjalan dengan baik.

Permbahasan

Global Food Safety Initiative (GFSI) mencatat skor indeks ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2020 mencapai level 61,4. Namun, pada tahun 2021 indeksnya turun menjadi 59,2. Indeks tersebut menjadikan ketahanan pangan Indonesia tahun 2021 berada di peringkat ke-69 dari 113 negara.

Sesuai Undang Undang No.7 tahun 1996, Ketahanan Pangan adalah kondisi di mana terjadinya kecukupan penyediaan pangan bagi rumah tangga yang diukur dari ketersediaan pangan baik jumlah maupun mutunya dan adanya jaminan atas keamanan (*safety*), distribusi yang merata serta terjangkau kemampuan masyarakat untuk membeli. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: (1) produksi dalam negeri, (2) impor pangan dan (3) pengelolaan cadangan pangan.

Tantangan dalam rangka mengatasi krisis pangan global salah satunya adalah menyediakan pangan yang cukup dan merata bagi 270 juta rakyat Indonesia, sedangkan kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim bervariasi sehingga dituntut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi pangan agar pangan selalu tersedia sepanjang waktu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Strategi pembangunan sektor pertanian dalam menghadapi krisis pangan global tidak lepas dari dukungan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang efektif. Perwujudan peran APIP sebagaimana diamanatkan dalam PP No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menuntut peran APIP yaitu: (1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,

efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; (2) Memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; (3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Sesuai Permentan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian dengan arah pengawasan yaitu: (1) Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan; (2) Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif; (3) Meningkatkan kapabilitas pengawas intern Inspektorat Jenderal.

Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Inspektorat Jenderal selaku APIP, sesuai Keputusan Menteri Pertanian No 645/Kpts/PW.130/M/08/2022, tanggal 23 Agustus 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022-2022 adalah membantu dan mendorong pencapaian program pembangunan pertanian dan pelayanan publik Kementerian Pertanian (Kementan) secara efektif, efisien dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dirangkum dalam tagline “JAGA PANGAN JAGA MASA DEPAN” yang tuangkan menjadi kebijakan pengawasan sebagai berikut.

1. Fokus pada Program Strategis, Prioritas dan Super Prioritas
Kegiatan Jaga Pangan sebagai bentuk strategi kinerja yang *focus* pada Program Strategis, Program Prioritas dan Program Super Prioritas pembangunan pertanian dalam rangka peningkatan efektivitas pencapaian ketahanan pangan untuk

mewujudkan kedaulatan pangan. Adapun yang dimaksud dengan komoditas strategis pertanian adalah komoditas pertanian yang bernilai cukup tinggi dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan agar tidak menimbulkan inflasi, komoditas tersebut diantaranya adalah komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang, tebu dan daging sapi/kerbau.

2. Membangun Sinergi APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan.

Sinergi APIP dan APH dalam rangka mewujudkan sinergitas antara Inspektorat Jenderal, dan Unit Kerja Eselon I Kementan dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan Pemerintah (BPKP) dan APH dalam rangka mengawal program strategis mendukung ketahanan pangan dengan mengedepankan fungsi pencegahan dan *early warning system*, sehingga berbagai program prioritas dan program super prioritas Kementan dapat berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

3. Mewujudkan Kualitas Pembangunan Pertanian Tepat Waktu, Tepat Mutu dan Tepat Sasaran.

Sinergi dan keberlanjutan Kerjasama APIP, BPK RI, BPKP dan APH memberikan jaminan (*assurance*) atas pencapaian *output* kegiatan lingkup Kementan secara tepat waktu dengan kualitas yang baik dan dimanfaatkan oleh penerima manfaat secara optimal (tepat sasaran).

4. Membangun Sistem Pelaporan Terintegrasi agar Akses Informasi Pembangunan Pertanian didapat Secara Cepat, Tepat, dan Akurat.

Sistem pelaporan terintegrasi dari beberapa sistem informasi yang ada seperti Onspan, LPSE, BAST Banpem

online, SIMLUHTAN dll yang dibangun oleh Inspektorat Jenderal dengan tujuan memberikan *early warning system* atas pelaksanaan kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Satker Pusat maupun Daerah, sehingga Pemangku Kebijakan dapat memperoleh akses data informasi pembangunan pertanian secara cepat, tepat dan akurat.

5. Membangun Kemitraan Strategis dengan Pertanian.

Membangun kebersamaan gerak dan langkah mewujudkan Kedaulatan Pangan melalui pengawasan intern terhadap pegawai kementerian Pertanian baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga tugas pengawasan intern dapat dilakukan bersama-sama dengan mitra Eselon I maupun *stakeholder*; tidak hanya dilakukan sendiri oleh Inspektorat Jenderal.

Simpulan dan Saran

Ancaman terjadi krisis pangan global perlu segera diantisipasi sejak dini agar tidak terjadi krisis pangan, selaras dengan hal tersebut, arah Kebijakan Inspektorat Jenderal selaku APIP dalam rangka mengawal program strategis Kementerian Pertanian mendukung kedaulatan pangan dirangkum dalam tagline “ JAGA PANGAN JAGA MASA DEPAN”.

Sehubungan dengan kondisi adanya potensi ancaman terjadi krisis pangan global maka strategi Inspektorat Jenderal selaku APIP dalam rangka mendorong optimalisasi program strategis Kementan mendukung kedaulatan pangan yaitu:

1. Mengimplementasikan kebijakan pengawasan intern pemerintah yang dirangkum dalam *tagline* Jaga Pangan Jaga Masa Depan kepada seluruh *stakeholder* Kementerian Pertanian.
2. Mengawal program dan kegiatan strategis lingkup Kementan dengan melakukan mitigasi risiko dan melakukan tindakan pengendalian dalam rangka tercapainya

tujuan dan sasaran program dan kegiatan strategis secara optimal.

3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia APIP dalam rangka penguatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan pengawasan lainnya berbasis digital.
4. Peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) APIP dengan karakter “*Agile Internal Auditor* (Auditor Internal yang responsif) untuk mencapai IACM level 4.
5. Pengawasan berbasis sistem informasi melalui *Continuous Auditing and Continuous Monitoring* (CACM) berbasis risiko dalam rangka pengawalan program dan kegiatan strategis.
6. Penyelenggaraan SPIP terintegrasi dalam mewujudkan *Governance Risk Control* (GRC) di lingkungan Kementerian Pertanian.
7. Membangun Sistem Integrasi Jaga Pangan mendukung pengawasan pertanian agar diperoleh data informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan secara cepat, tepat dan akurat.

Daftar Pustaka

1. *Undang Undang No.7 Tahun 1996 tentang Ketahanan Pangan*
2. *Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
3. *Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Grand Design Implementasi Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan*
4. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.*
5. *Keputusan Menteri Pertanian No 645/Kpts/PW.130/M/08/2022, tanggal 23 Agustus 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022-2022*



Penyakit Mulut dan Kuku Mewabah Kembali di Indonesia

Oleh : Atiek Pratiwi Putri Naue
Auditor Ahli Muda Inspektorat III

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2021 konsumsi daging masyarakat Indonesia banyak yang berasal dari sapi dan kerbau jumlahnya mencapai 696.960 ton atau rata-rata konsumsi daging sapi per kapita di Indonesia sebesar 2,2 kg pada 2021 yang sebagian diimpor dari India, sebagai negara yang belum bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dinamika perubahan regulasi veteriner, dari country based menjadi zona based diperlukan mitigasi risiko dan tata kelola pengendalian yang kuat terhadap persyaratan pemasukan penyakit hewan dan bahan asal hewan agar siklus sejarah PMK berulang di Indonesia. Dalam kondisi ini peran aktif Itjentan selaku Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertanian (Itjentan) sebagai katalisator dan dinamisator pengendalian PMK sangat dibutuhkan.

Pendahuluan

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan penyakit hewan yang paling ditakuti di dunia. Penyakit ini termasuk kelompok Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). PMK disebabkan oleh virus yang bersifat akut dan penularannya sangat cepat pada sapi, kerbau, babi, kambing, domba dan hewan berkuku genap lainnya, walaupun tingkat mortalitasnya rendah. PMK disebut juga sebagai *air borne disease* karena sangat kecilnya virus ini mampu menyebar cepat dengan bantuan angin sampai ratusan kilometer.

Menurut sejarahnya, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pertama kali masuk Indonesia pada tahun 1887. Virus tersebut masuk ke Indonesia bersama sapi-sapi yang diimpor dari Belanda. Sejak itu sejarah PMK mewarnai tata kelola ternak di Indonesia. Penyakit ini menginfeksi kambing di Medan, lalu sapi di Malang, kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Hingga hampir seabad kemudian, PMK kerap muncul dan hilang di Indonesia.

Pada dekade 1970-an PMK mewabah lagi. Jannes Humuntal Hutasoit atau yang lebih dikenal sebagai J.H Hutasoit, Guru Besar IPB yang saat itu menjabat Direktur Jenderal Peternakan, banyak berperan dalam memetakan penyebaran dan menanggulangi wabah PMK. Sampel dari hewan terinfeksi PMK diteliti untuk menemukan tipe virus sebagai basis kebijakan menentukan obat dan vaksin. Pengendalian dan pembatasan lalu lintas ternak pada masa itu lebih gampang karena memanfaatkan militer yang dipimpin Benny Moerdani. Pada 1986, Menteri Pertanian Achmad Affandi mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 260/1986 yang menyatakan Indonesia bebas PMK.

Empat tahun kemudian, pada 1990, Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (*Office International des Epizooties/OIE*) mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Indonesia bebas PMK yang tercantum dalam resolusi OIE Nomor XI/1990. Berkaitan dengan

outbreak PMK yang terjadi di Jawa Timur pada awal bulan Mei 2022 ini, masih adakah harapan Indonesia untuk bebas dari PMK dan menjadi negara Zona Bebas PMK? Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian nasional?

Dinamika Regulasi Veteriner

Sesungguhnya seluruh analisis sudah memprediksi dampak kerugian yang akan terjadi tersebut, jauh-jauh hari sudah diingatkan oleh para tokoh senior peternakan dan asosiasi peternak rakyat pada saat proses perubahan Undang-Undang (UU) Peternakan Kesehatan Hewan No. 6/1967 menjadi UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH). Konsep dasar mengenai maksimum sekuriti (*country based*) perlindungan terhadap kemungkinan masuknya penyakit hewan ke negeri ini, yang diubah menjadi wilayah (*zona based*). Silang pendapat ini berakhir di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditetapkan dalam surat keputusan Nomor 137/PUU-VII/2009 bahwa pemasukan ternak dan produk ternak tetap menganut basis Negara (*country based*) bukan wilayah (*zona*).

Namun pada tahun 2014, Pemerintah dan DPR mengubah kembali UU No. 18/2009 yang mencantumkan lagi frasa *Zona Based* menggantikan *Country Based*, atas masuknya produk ternak. Pada kasus yang kedua, dilakukan gugatan kembali ke MK. Kesimpulan gugatan melalui keputusan MK No. 129/PUU-XIII/2015 bahwa frasa impor ternak dan produk ternak boleh dilakukan dari Negara yang berbasis zona.

Produk hukum inilah yang menurunkan kebijakan operasional berupa kebijakan Peraturan Pemerintah No. 4/2016 tentang Pemasukan Ternak Dan atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, sebagaimana tercantum pada pasal 6 ayat (1) huruf c yang berbunyi "*Pemasukan Produk Hewan dapat berasal dari negara*

yang belum bebas penyakit mulut dan kuku dan telah memiliki program pengendalian resmi penyakit mulut dan kuku yang diakui oleh badan kesehatan Hewan dunia.” Sehingga membolehkan masuknya daging dari India yang merupakan Negara yang belum bebas PMK dan tidak memiliki Zona. Sejak kebijakan ini diundangkan importasi daging sapi asal india ini menjadi legal, pada bulan Juni 2016. Kebijakan inilah sebenarnya awal dari bencana *outbreak* PMK di negeri ini. Pasalnya, kecerobohan longgarnya kebijakan memasukan produk ternak dari Negara yang belum bebas PMK dan tidak memiliki zona.

Outbreak PMK

Pada tanggal 24 Februari 2022 pemerintah menerbitkan PP Nomor 11 Tahun 2022 tentang perubahan atas PP Nomor 4 Tahun 2016 yang menghapus syarat pemasukan ternak dan izin impor ternak kedalam negeri sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (2) yang semula berbunyi “*Badan usaha milik Negara dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki: a. rekomendasi pemasukan yang diterbitkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. izin impor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” menjadi “*Selain badan usaha milik negara, pelaku usaha lainnya dapat melakukan pemasukan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setelah memenuhi persyaratan tertentu*”.

Kini, status Indonesia di organisasi kesehatan dunia (OIE) sudah tidak lagi sebagai Negara yang bebas PMK tanpa vaksinasi. Konsekuensinya bahwa setiap Negara yang akan melakukan perdagangan bilateral dengan Indonesia akan berpikir dua kali. Seperti halnya beberapa waktu lalu Indonesia menolak

importasi komoditi pertanian/peternakan dari Negara yang tertular PMK.

Dampak PMK

Penambahan kasus PMK akan terus terjadi jika pembatasan dan pengetatan antar daerah zona merah dan hijau tidak diterapkan secara ketat. Berdasarkan data, per 10 Agustus 2022 dari 37 propinsi di Indonesia, kasus PMK sudah teridentifikasi di 24 provinsi. Penambahan kasus baru-baru ini terjadi di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Barat.

PMK tidak hanya dikhawatirkan berdampak pada banyaknya kematian hewan ternak namun juga menyebabkan kerugian ekonomi bagi peternak dan bahkan akan berdampak kepada perekonomian nasional. Menurut catatan, jika PMK menjadi wabah nasional maka potensi kerugian nasional bisa mencapai Rp9,9 triliun. Angka itu termasuk dampak finansial di tingkat nasional sebesar Rp 901,4 miliar, dampak pada ekspor pucuk tebu Rp 622,9 juta, dampak pada ekspor kulit sebesar 880,8 miliar, dampak pada ekspor daging dan daging yang diproses sebesar 43,6 miliar, dampak pada harga daging domestik sebesar Rp 942,5 juta dan dampak pada industri pariwisata sebesar Rp 6,5 triliun.

Peran APIP

Mensikapi perkembangan kasus PMK di atas, maka peran aktif APIP Kementan sangat diperlukan dalam mengawal Kasus PMK. Langkah cepat dilakukan oleh Itjentan langsung melakukan pemantauan kejadian PMK di Provinsi Sulawesi Barat. Hasil pemantauan Tim Itjen Kementan pada tanggal 13 – 16 Juli 2022, diketahui bahwa Provinsi Sulbar saat itu masih berstatus Zona Hijau, namun kesiapan pencegahan dan penanganan PMK di provinsi tersebut masih kurang optimal disebabkan SK Penetapan Tim Gugus Tugas Penanganan PMK belum ditetapkan oleh Bupati di masing-masing Kabupaten. Selain itu, anggaran dalam rangka penanganan PMK baik yang bersumber

MENU UTAMA

dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum dialokasikan. Selain itu pos pemantauan pada *check point* di Kabupaten Mamasa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulsel baru diaktifkan sesuai hasil Rapat Koordinasi Kewaspadaan PMK Provinsi Sulbar tanggal 16 Juli 2022. Padahal berdasarkan data kasus PMK per tanggal 13 Juli 2022 Kabupaten Tana Toraja telah terdapat kasus PMK sebanyak 28 ekor.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan data perkembangan kejadian kasus PMK yang semakin berkembang cepat, maka disimpulkan bahwa diperlukan upaya pengendalian PMK secara *massive* dengan melibatkan berbagai instansi/*stakeholders* terus diupayakan pemerintah sampai saat ini, yaitu mendorong percepatan vaksinasi bagi ternak yang sehat agar tidak tertular oleh ternak yang telah positif PMK agar sampai akhir tahun 2022 kasus PMK di Indonesia semakin berkurang atau mencapai nol kasus.


Sehubungan dengan perkembangan kondisi saat ini, bahwa Itjentan harus optimis dan melakukan pengendalian yang ketat dan membangun koordinasi yang kuat secara rutin dari pusat hingga ke daerah guna menekan penyebaran wabah PMK. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan pengendalian wabah PMK berjalan sesuai dengan kebijakan multilevel yang tertuang dalam lima strategi Satgas PMK, yaitu *biosecurity*, pengobatan dan pemulihan hewan ternak, pengujian hewan ternak, penyembelihan bersyarat, dan vaksinasi. Selain itu, penetapan target disesuaikan dengan peta jalan (*road map*) upaya Indonesia bebas dari PMK.

Selain upaya tersebut di atas, bahwa Itjentan harus mampu berperan besar membangun harapan Indonesia dapat bebas dari wabah PMK. Dalam hal ini, pemerintah perlu menyikapi permasalahan ini dengan

mengambil langkah tegas yaitu melakukan koordinasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 yang masih membolehkan pemasukan ternak dari negara yang belum bebas PMK. Pada akhirnya, penjagaan ketat pada lalu lintas peternakan (*checkpoint*), menutup keran impor dari negara yang belum bebas dari PMK. Jika diperlukan, dapat juga dilakukan *stamping out*, *test and slaughter* alias memusnahkan ternak. Namun, pemusnahan ternak yang terjangkit PMK harus dibarengi dengan subsidi kepada petani.

Daftar Pustaka

1. <https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/indonesia-termasuk-negara-dengan-konsumsi-daging-sapi-terendah>
2. Sejarah Penyakit Mulut dan Kuku Ternak Indonesia (*forestdigest.com*)
3. Solusi Memutus Rantai Wabah PMK (*forestdigest.com*)
4. LHP nomor R.220/PW.220/G.4/07/2022



Haakan
vivo Lockscreen Poster

PERAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN DALAM PENGAWASAN PENINGKATAN PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)

Oleh: YC. Sumunarjati
Auditor Ahli Madya Inspektorat I

Hasil revidu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih terdapat catatan antara lain: belum adanya program khusus untuk peningkatan daya saing PDN, P3DN belum menjadi indikator kinerja di Kementerian Pertanian (Kementan), belum adanya program kegiatan pengawasan khusus terkait P3DN, dan belum adanya Sistem Informasi untuk melakukan pemantauan atas kepatuhan pelaksanaan program P3DN. Terhadap hal tersebut, Inspektorat Jenderal (Itjen) dapat menetapkan langkah-langkah strategis antara lain: melaksanakan koordinasi dengan para pihak menetapkan program kegiatan pengawasan dan mengalokasikan anggaran terkait P3DN dalam PKPT Inspektorat Jenderal; Melaksanakan pengawalan/pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pengadaan; serta Membangun sistem pengawasan secara continuous yang terintegrasi dengan sistem aplikasi pemantauan program TKDN.

Pendahuluan

Pada berita detik *Finance* tanggal 25 Maret 2022, Presiden Joko Widodo mengkritisi karena banyak instansi pusat yang membeli produk impor dalam rangka pengadaan barang dan jasa, padahal banyak produk yang bisa dibuat di dalam negeri. Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2021, produk yang paling banyak diimpor pada 2021 adalah fasilitas kesehatan dengan nilai transaksi senilai Rp13.649.605.110.286,00, diikuti nilai transaksi produk lokal senilai Rp5.795.388.633.129,00. Pada sektor pertanian, impor alat dan mesin pertanian sektoral menempati posisi keempat dengan nilai transaksi senilai Rp520.337.279.431,00 dan transaksi lokalnya senilai Rp990.475.754.505,00, diikuti sarana

budidaya peternakan dan kesehatan hewan ada di urutan ke-15 dengan nilai transaksi impor senilai Rp7.433.058.850,00 dan transaksi lokal senilai Rp47.607.661.775,00.

Bangga Buatan Indonesia

Mensikapi kondisi/fenomena tersebut di atas, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan dikeluarkan Inpres tersebut, maka Kementerian/Lembaga wajib mengendalikan penggunaan produk impor dalam setiap

WAWASAN

pengadaan barang/jasa di instansi masing-masing melalui arahan tertulis, yaitu: pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% apabila telah terdapat PDN dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%, serta penggunaan produk impor atau PDN dengan nilai TKDN di bawah 25% hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri/pimpinan lembaga. Selain itu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib melakukan pengendalian terhadap pemenuhan spesifikasi teknis/KAK dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memaksimalkan penggunaan PDN.

P3DN di Kementan

Menteri Pertanian Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Republik Indonesia Nomor

255/KPTS/OT.050/M3/2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pertanian (Kementan) yang ditetapkan tanggal 18 Maret 2022. Kepmentan tersebut sebagai bentuk respon dari amanat Inpres No. 2 Tahun 2022 yang menginstruksikan menteri untuk membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) lingkup kementerian/ lembaga.

Sebagai operasionalisasinya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Sekjen Kementan) telah mengeluarkan surat No. B-847/RC. 010/A/03/2022 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkup Kementerian Pertanian, yang berisi mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Inpres No. 2 Tahun 2022; dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib melakukan pengendalian terhadap pemenuhan spesifikasi



teknis/Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memaksimalkan penggunaan PDN.

Peran Inspektorat Jenderal

Dalam rangka mendukung upaya untuk melakukan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga melakukan Monitoring Data P3DN dan Pengisian Aplikasi Siswas P3DN. Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) adalah memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementan telah menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan kerja lingkup Kementan telah melakukan pengisian data P3DN pada aplikasi Siswas P3DN.

Kementan telah merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan amanat Inpres No. 2 Tahun 2022. Hal tersebut terlihat dari realisasi PDN berdasarkan data dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) senilai Rp20.634.789.002.787,00 atau sebesar 98,22% dari 4.373 paket PBJ senilai Rp21.008.305.988.371,00.

Hasil monitoring penggunaan produk dalam negeri pada Aplikasi Sistem Pengawasan (Siswas) P3DN oleh Inspektorat Jenderal menunjukkan beberapa kondisi sebagai berikut:

a. Belum seluruh satker terdaftar pada aplikasi Siswas. Hal tersebut terlihat dari data jumlah satker pada aplikasi siswas sebanyak 660 satker terdiri dari 242 satker *double input*, 155 satker belum dilengkapi

data komitmen (satker in aktif dan/atau satker yang belum mengisi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan/SiRUP) dan 263 satker yang sudah dilengkapi data komitmen. Seharusnya berdasarkan aplikasi E-Rekon jumlah satker lingkup Kementan sebanyak 594 satker;

b. Satker yang sudah dilengkapi dengan data komitmen sebanyak 263 satker, namun hanya 37 satker (14,07%) yang sudah melakukan input data realisasi komitmen, sehingga masih terdapat 226 satker yang belum mengisi realisasi komitmen.

Adapun hasil monitoring TKDN pada aplikasi Siswas P3DN menunjukkan bahwa realisasi TKDN sampai dengan 30 Juni 2022 senilai Rp29.596.557.505,00 dari total pengadaan barang/jasa senilai Rp47.274.911.764,00 atau sebesar 62,61%. Nilai TKDN tersebut yang telah memenuhi amanat dari Inpres No.2 Tahun 2022 bahwa Menteri harus menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen). Sedangkan terhadap pengadaan barang/jasa senilai Rp17.678.354.259,00 atau sebesar 37,39% belum memenuhi ketentuan.

Problematika

Permasalahan TKDN juga menjadi catatan dalam Laporan Hasil Reviu Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Triwulan II 2022 pada Kementan oleh BPKP, antara lain:

a. Kementan belum memiliki program khusus untuk meningkatkan daya saing Produk Dalam Negeri (PDN) terhadap produk impor guna meningkatkan pertumbuhan industry dalam negeri.

b. P3DN belum menjadi indikator kinerja di Kementan. Indikator Kinerja Utama di

Sasaran Strategis.

- c. Itjentan telah melakukan monitoring P3DN melalui aplikasi Siswas P3DN, namun demikian belum memiliki program kegiatan pengawasan secara khusus terkait P3DN termasuk belum memiliki anggaran pengawasannya.
 - d. Kementan belum memiliki Sistem Informasi untuk melakukan pemantauan atas kepatuhan pelaksanaan program P3DN baik oleh KPA/PPK maupun pihak lain yang terkait.
 - e. Dalam perencanaan dan penyusunan DIPA Kementan, pertimbangan atas aspek P3DN belum dilakukan secara maksimal.
 - f. Pengisian SIRUP sudah didukung informasi PDN tetapi belum memuat informasi persentase TKDN.
 - g. Perencanaan pengadaan barang dan jasa telah mempertimbangkan ketentuan penggunaan produk dalam negeri, namun demikian belum menjelaskan mengenai persentase nilai TKDN yang akan dilakukan pengadaan.
 - h. Belum ada pengenaan sanksi kepada penyedia terkait jika tidak dipenuhinya aspek TKDN di dalam kontrak.
- b. Menetapkan program kegiatan pengawasan dan mengalokasikan anggaran terkait P3DN dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal.
 - c. Melaksanakan pengawalan/pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pengadaan terutama atas atas kewajiban pencantuman persyaratan pengutamaan PDN dan persentase TKDN dalam dokumen pengadaan dan setiap rencana pengadaan barang dan jasa.
 - d. Membangun sistem pengawasan secara *continuous* yang terintegrasi dengan sistem aplikasi pemantauan program TKDN oleh mitra agar dapat dilaksanakan pemantauan berkelanjutan terhadap kepatuhan pelaksanaan program P3DN di Kementerian Pertanian.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, disimpulkan bahwa Itjentan dalam menempuh langkah-langkah strategis dalam meningkatkan implementasi Inpres No.1 Tahun 2022 tersebut antara lain:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Biro Umum dan Pengadaan selaku Ketua Pelaksana Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementan agar seluruh PPK satker lingkup Kementan untuk melakukan pengisian Data Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada aplikasi Siswas P3DN dan melakukan inventarisasi kendala pengisian aplikasi Siswas P3DN untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan BPKP.
1. *BPKP. 2022. Laporan Hasil Reviu Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Triwulan II Tahun 2022 pada Kementerian Pertanian Nomor: PE.12.03/LHP-34/D102/1/2022 Tanggal 30 Juni 2022*
 2. *<https://www.google.com/amp/s/finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6000506/bikin-jokowi-jengkel-ini-data-impor-produk-kesehatan-hingga-pendidikan/amp>*
 3. *Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
 4. *Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 255/KPTS/OT.050/M3/2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pertanian*



INTERKONEKSI KOLABORASI PERENCANAAN DAN INFORMASI KINERJA ANGGARAN UNTUK Mendukung REDESIGN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

**Oleh : Gatot Budi Santoso
Perencana Ahli Muda**

Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran diharapkan dapat mengintegrasikan sistem dari tiga Kementerian/Lembaga, yakni Kementerian PPN/Bappenas (KRISNA), Kementerian Keuangan (SAKTI), dan Kementerian PANRB (SAKIP) untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja, menjadi sebuah terobosan yang dapat dioptimalisasikan untuk mendukung kebijakan RSPP yang efektif, efisien dan ekonomis untuk peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja

Pendahuluan

Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran adalah salah satu upaya pemerintah untuk membantu pemulihan ekonomi negara. *Redesign* Sistem Perencanaan dan Penganggaran ini telah menstrukturisasi program menjadi 102 program dari total program yang sudah ada sebelumnya (*existing*) sebanyak 428 program. Program terdiri dari 18 Program Lintas Kementerian/Lembaga dan 84 Program Teknis Kementerian/Lembaga. Jumlah total program tersebut telah disederhanakan dari total sebelumnya. Dengan *Redesign* Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang lebih praktis diharapkan program dapat tepat sasaran dan dapat lebih menghemat anggaran namun masih tetap memprioritaskan segala aspek sehingga dapat meningkatkan kinerja setiap Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah akan tetapi diperlukan peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga dalam mendampingi Satuan Kerja (Satker) dalam Implementasi Aplikasi KRISNA dan SAKTI agar terwujudnya kesiapan implementasi *Redesign* Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang baik.

Adapun tantangan ke depan dalam implementasi RSPP antara lain: 1) perlu adanya kebijakan dan regulasi yang komprehensif dan memadai untuk mendukung implementasi RSPP; 2) kesiapan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi (KRISNA & SAKTI) untuk implementasi RSPP, serta penguasaan penggunaan sistem oleh SDM terkait; 3) manajemen perubahan; dan 4) penyiapan SDM yang kapabel dan kompeten untuk mendukung implementasi RSPP. Dengan

adanya kemajuan dalam aspek ekonomi, disertai penyesuaian untuk dapat mendukung seluruh program yang sudah direncanakan. Pemerintah pun mengembangkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan mengoptimalkan aplikasi yang dapat mendukung dan mengakselerasikan program yang sudah direncanakan. Aplikasi tersebut dinamai Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) dan Sistem

Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi


Aplikasi KRISNA dan SAKTI ini diperuntukkan bagi Satuan Kerja (Satker) yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendukung *Redesign* Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Aplikasi KRISNA dan SAKTI sudah ada sejak beberapa tahun lalu, secara bertahap diimplementasikan kepada satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga dan lebih di optimalkan pada saat adanya *Redesign* Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

Sistem perencanaan, penganggaran, dan sistem informasi kinerja merupakan tiga fondasi utama mengawal berjalannya anggaran negara secara akuntabel. Melalui KRISNA setiap perencanaan program dan anggaran akan disusun secara transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran akan diawasi ketat melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga kedepannya aplikasi ini harus dapat digabungkan dan terkoneksi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dengan adanya sistem SAKIP dan LAKIP bergeser dari pemahaman “Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan” menjadi “Berapa besar

LATAR BELAKANG RSPP



kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai”

Lompatan teknologi yang terjadi saat ini menuntut perubahan secara drastis dalam tata kelola pemerintahan. Untuk itu, diperlukan sistem perencanaan yang fleksibel, cepat, dan adaptif yang mampu menghadirkan terobosan inovatif agar prioritas pembangunan tercapai. Aplikasi KRISNA menjadi titik awal interkoneksi semua aplikasi yang dimiliki pemerintah saat ini dalam sistem *e-government*, sehingga dapat mendorong pembangunan prioritas yang tepat sasaran dan efisien. Aplikasi Krisna sebagai dasar penyelenggaraan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja dan Anggaran K/L dan Pemda. Aplikasi ini akan mendorong terwujudnya APBN yang fokus dan tepat sasaran sehingga setiap rupiah anggaran yang digunakan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, aplikasi SAKTI menerapkan konsep *single database*. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporandilakukan secara sistem elektronik. Satker saat ini menggunakan beberapa aplikasi lainnya untuk mendukung pelaksanaan anggaran namun memerlukan proses yang lebih panjang dikarenakan penginputan yang berulang dari aplikasi satu ke aplikasi lainnya. Selain memperpanjang waktu kerja dalam kegiatan yang bersifat administratif cara kerja tersebut berkemungkinan terjadinya duplikasi data pada saat proses penginputan ulang.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada satker dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul modul aplikasi sebagai berikut:

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran;
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu 1) modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen *Supplier* dan sub-modul Manajemen Komitmen), 2) modul Bendahara, 3) modul Aset Tetap, 4) modul Persediaan, dan 5) modul


Pembayaran;

3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

Sebelum satker melakukan proses *input* ke aplikasi KRISNA dan SAKTI diperlukan pendampingan dari APIP Kementerian Lembaga. Tugas APIP Kementerian/Lembaga dimulai pada tahap perencanaan kemudian dilanjutkan ke tahap pelaksanaan serta setelah pertanggungjawaban selesai. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, dimana APIP Kementerian/Lembaga bertugas dan berfungsi untuk untuk memastikan Renstra selaras dengan kebijakan, program dan kegiatan prioritas, memastikan perencanaan dan penganggaran konsisten mencapai sasaran, mengawal program strategis, serta memastikan kebijakan pengawasan APIP Kementerian/Lembaga selaras dengan RSPP.

Tugas APIP Kementerian/Lembaga memastikan bahwa setiap design program, design kegiatan dan design keluaran terjadi sinkronisasi. Beberapa tugas APIP secara mendetail yang dapat dijabarkan: 1) Memastikan kesesuaian target-target pembangunan yang tercantum dalam RKA KL 2023 selaras dengan RPJMN dan RKP; 2) Memastikan kesesuaian Perumusan dan Pencatuman Indikator Kinerja Anggaran; 3) Memastikan keselarasan antara Rincian *Output* (RO) dengan Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) dalam rangka pencapaian target indikator *output*; 4) Implementasi Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK) dalam *Redesign*





Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Dengan adanya campur tangan APIP Kementerian/Lembaga diharapkan meminimalkan potensi-potensi negatif yang akan terjadi terhadap proses penginputan ke aplikasi KRISNA dan SAKTI. Disamping itu, APIP Kementerian/Lembaga perlu melakukan reviu RSPP dalam mengawal implementasi RSPP, berupa: 1) Pendetailan rincian Kertas Kerja RKA-K/L TA 2023 yang telah tersusun dalam Pagu Anggaran untuk Pagu Alokasi dan DIPA 2023; 2) Penyesuaian dengan Standar Biaya Masukan (SBM), Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) dan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK), dan Standar Struktur Biaya (SSB); 3) Memastikan kecukupan alokasi anggaran operasional dan alokasi anggaran lainnya; 4) Memastikan kecukupan alokasi anggaran operasional dan alokasi anggaran lainnya; 5) Memastikan kegiatan Tahun 2022 yang tertunda maupun proyek *Multiyears* anggarannya telah tertampung pada RKA-KL TA 2023.

Dengan demikian diharapkan terjadinya kejelasan hubungan antara program, kegiatan, *output*, *outcome* pada Satker serta mempermudah sinkronisasi antara dokumen perencanaan di Bappenas dengan dokumen

penganggaran di Kementerian Keuangan. Satker perlahan akan termudahkan dengan disediakannya modul-modul berdasarkan kategori di aplikasi KRISNA dan SAKTI dengan pendampingan APIP Kementerian Lembaga, sehingga proses penginputan diharapkan akan lebih mempermudah pengerjaan serta optimalisasi penggunaan aplikasi KRISNA dan SAKTI sebagai poin penting dalam membantu terwujudnya Redesign Sistem Penganggaran yang efisien dan efektif juga ekonomis.

Kedepan Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran diharapkan dapat mengintegrasikan sistem dari tiga Kementerian/Lembaga, yakni Kementerian PPN/Bappenas (KRISNA), Kementerian Keuangan (SAKTI), dan Kementerian PANRB (SAKIP) untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja, menjadi sebuah terobosan yang dapat dioptimalisasikan untuk mendukung kebijakan RSPP yang efektif, efisien dan ekonomis untuk peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja.

Daftar Pustaka

1. <https://kemenkeu.go.id/>
2. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn>
3. PermenPAN RD Nomor 53 Tahun 2014
4. Surat Edaran Bersama Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B-517/ M.PPN/D,8/ PP.04.03/05/2020 dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-122/ MK.2/2020

Pengawasan APIP K/L dalam Pengelolaan APBN





Sumber : Freepik.com

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Pendorong Peningkatan Capaian Kinerja Program/kegiatan dan Layanan Pertanian

Oleh: Nur Wanto C Negoro
Auditor Ahli Madya Inspektorat III

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dilaksanakan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran serta berorientasi hasil. Hasilnya diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pasal 18 dan 24, setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran (*output*) dari kegiatan dan hasil (*outcome*) yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai

dari program paling sedikit menyajikan informasi tentang tujuan dan sasaran, realisasi pencapaian target, penjelasan atas capaian kinerja serta perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Pada pasal 29 dan 30 disebutkan bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja pada kementerian/ Lembaga yang laporannya disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara revidu dan evaluasi kinerja diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pedoman baru

Mekanisme evaluasi kinerja terkini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perbedaan diantara kedua PermenPANRB tersebut diantaranya terkait tujuan evaluasi, ruang lingkup evaluasi, metodologi evaluasi dan pelaksanaan evaluasi seperti terlihat pada tabel berikut:

No	Uraian	PermenPANRB No.12 Tahun 2015	PermenPANRB No.88 Tahun 2021
1	Tujuan Evaluasi	1. Memperoleh Informasi Tentang IMPLEMENTASI SAKIP. 2. Menilai Tingkat implementasi SAKIP; 3. Memberikan Saran Perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP. 4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya	1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP. 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP. 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya
2	Ruang Lingkup	1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja; 2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; 3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan 4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan	1. Penilaian Kualitas perencanaan kinerja yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan; 2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan, 3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja; 4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata dalam peningkatan implementasi SAKIP; 5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun <i>outcome</i> serta kinerja lainnya
3	Metodologi	Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.	Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dan metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kemanfaatan.
4	Pelaksanaan	Perencanaan kinerja (30%), Pengukuran kinerja (25%), Pelaporan kinerja (15%), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (10%), dan Capaian Kinerja (20%)	Perencanaan kinerja (30%), Pengukuran kinerja (30%), Pelaporan kinerja (15%), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)

Dalam pelaksanaan evaluasi, perbedaan cukup signifikan terdapat pada komponen penilaian beserta bobotnya. Pada PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015, terdapat 5 (lima) komponen yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%) dan Capaian Kinerja (20%), sedangkan pada PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 terdapat 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%) dan Evaluasi Kinerja Internal (25%).

Beberapa langkah

Terkaitnya beberapa perbedaan diantara kedua PermenPANRB tersebut di atas, maka diperlukan adanya langkah-langkah agar pedoman evaluasi AKIP menjadi lebih efektif sebagai berikut:

Pertama, sosialisasi. Adanya beberapa perubahan dari aturan sebelumnya, maka terbitnya PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 perlu diikuti dengan dilakukannya sosialisasi yang memadai, untuk memberikan penjelasan terkait beberapa perubahan tersebut. Sosialisasi dimaksudkan agar dapat memberikan kejelasan kepada para *stakeholder*, khususnya APIP sebagai evaluator dan pihak-pihak terkait yang akan menyusun LAKIP. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak PermenPANRB sebagai penerbit aturan diharapkan dapat menyamakan persepsi diantara para *stakeholder*, dan tidak terjadi multitafsir pada pasal-pasal yang tercantum dalam PermenPANRB, sehingga dapat tercapai obyektivitas dan *fairness* dalam pelaksanaan evaluasi.

Kedua, bimbingan teknis. Bimbingan teknis pelaksanaan evaluasi AKIP dapat dilakukan oleh Kementerian PANRB kepada APIP sebagai calon evaluator, untuk meningkatkan kompetensi, kapabilitas maupun pemahaman terkait evaluasi sesuai PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021, sehingga diharapkan dapat terjadi persamaan pemahaman pada saat pelaksanaan evaluasi. Persamaan pemahaman antar sesama evaluator menjadi penting, mengingat para evaluator nantinya akan melakukan penilaian dan memberikan skor

terhadap setiap komponen penilaian mulai dari Perencanaan Kinerja sampai dengan Evaluasi Kinerja Internal.

Ketiga, peraturan turunan. Sesuai PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 Lampiran I, BAB I Pendahuluan, huruf D tentang Ruang Lingkup Evaluasi AKIP dinyatakan bahwa Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Tim Penilai Nasional yang dibentuk oleh Kementerian PANRB kepada seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, yang telah menyampaikan Laporan Kerjanya kepada Menteri PANRB melalui aplikasi elektronik SAKIP Reviu. Adapun Evaluasi AKIP Internal dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal yang dibentuk di masing-masing Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah kepada unit kerja/satuan kerja yang ada di bawah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tersebut.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan regulasi, data dan informasi di atas disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pada pelaksanaannya, ketika Tim Evaluasi Internal Kementerian melakukan evaluasi AKIP kepada Eselon I atau Satuan Kerja di bawahnya, maka Tim Evaluator juga wajib menilai komponen penilaian yang ke empat yaitu Evaluasi Kinerja Internal dengan bobot 25%. Berdasarkan pengalaman, Satuan Kerja yang dievaluasi sering kali tidak melakukan Evaluasi Kinerja Internal dalam satuan kerjanya, dengan alasan dalam PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tidak mengatur dan mewajibkan satker untuk melakukan Evaluasi Kinerja Internal. Sehingga komponen Evaluasi Kinerja Internalnya dinilai 0, padahal bobotnya cukup besar yaitu 25% dari keseluruhan nilai evaluasi. Peraturan turunan setingkat Peraturan Menteri perlu diterbitkan untuk mencegah hal seperti ini terjadi agar satuan kerja juga melakukan evaluasi kinerja internal satkernya masing-masing. Selain itu, peraturan internal juga perlu disusun untuk internalisasi evaluasi

AKIP pada masing-masing kementerian.

2. Evaluasi AKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah/unit kerja. Ditetapkannya Pedoman Evaluasi AKIP diharapkan para evaluator dapat memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan evaluasi. Selain itu, diharapkan para evaluator juga dapat mengembangkan secara terus menerus metode dan teknik evaluasi AKIP yang lebih optimal dan lebih efisien.

Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja serta meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah/unit kerja terhadap kinerjanya maka diperlukan pelaksanaan evaluasi AKIP secara periodik dan melembaga guna mendorong pencapaian tujuan dari implementasi AKIP itu sendiri, yaitu mewujudkan capaian kinerja organisasi secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Daftar Pustaka

1. *Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*
2. *Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian.*
3. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.*
4. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.*
5. *Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019.*
6. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.*
7. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
8. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*





Strategi Penerapan Manajemen Risiko pada Program/Kegiatan Utama dan Layanan Pertanian melalui Membangun Budaya Peduli Risiko

*Oleh Heni Nugraha
Auditor Ahli Madya Inspektorat Investigasi*

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran pentingnya pengendalian risiko, konsep pembangunan budaya peduli risiko bagi pimpinan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis berdasarkan manajemen risiko yang sistematis. Sehingga budaya saling menyalahkan (tunjuk hidung) dan lempar tanggung jawab yang selama ini masih terjadi dapat dihindari.

Kata Kunci: Risiko, Manajemen Risiko, Budaya Peduli Risiko, Sistem Pengendalian Intern.

Pendahuluan

Dipastikan bahwa setiap instansi sektor publik memiliki risiko dalam pelaksanaan program/kegiatannya dan layanan kepada masyarakat. Kemungkinan besar risiko yang ada tersebut telah dikelola, namun pengelolaannya belum menggunakan sebuah manajemen risiko secara terstruktur, lengkap dan komprehensif. Ketika manajemen risiko hanya dilaksanakan secara informal/formalitas, maka dampaknya masih suburnya budaya “saling menyalahkan”, akuntabilitas terhadap risiko, kurangnya sumber daya untuk mengelola risiko tidak proporsional dibandingkan jumlah risiko yang harus dihadapi.

Kondisi tersebut juga masih

WAWASAN

terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) bahwa dalam pengelolaan risiko sebagian besar unit kerja belum terstruktur, parsial, konvensional dan belum melembaga. Berdasarkan fenomena tersebut maka, artikel ini untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pimpinan dalam membangun budaya peduli risiko pada program/kegiatan strategis dan layanan pertanian, melalui pendekatan implementasi regulasi dan dukungan aplikasi sebagai pendukung pemerapan manajemen risiko di lingkungan Kementan.

Tujuan penerapan manajemen risiko untuk memberikan umpan balik (*feedback*) bagi pimpinan dalam mengambil keputusan strategis yang lebih konstruktif melalui peringatan dini (*early warning system*) bagi pimpinan sebagai upaya pencegahan (*preventive*) untuk mencegah gagalnya pencapaian tujuan program/kegiatan utama dan layanan pertanian yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.

Sesuai dengan strategi pengawasan intern Kementan yang telah dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) Tahun 2020 - 2024, yaitu: (1) Pengawasan fokus pada program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan; (2) Pematangan (maturitas) penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementan; dan (3) Audit, pengawasan (asistensi dan konsultasi), revidu, pemantauan, dan evaluasi berbasis capaian kinerja (*Results-Based Monitoring and Evaluation System*).

Pengembangan Budaya Peduli Risiko pada seluruh jajaran Kementerian Pertanian sudah menjadi kebutuhan organisasi. Pimpinan wajib mengembangkan budaya peduli Risiko dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan program/kegiatan utama dan layanan pertanian. Budaya peduli risiko tersebut dimanifestasikan dengan adanya pemahaman dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan pada

seluruh tingkat organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel sebagai salah satu strategi untuk menginformasikan (sosialisasi/internalisasi) bagaimana cara membangun budaya peduli risiko (penerapan manajemen risiko) di lingkungan Kementan. Budaya peduli risiko harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Kementan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan di seluruh jajaran Kementan. Budaya peduli risiko diwujudkan dengan adanya pemahaman dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.

Referensi dan Urgensi

Definisi/istilah yang digunakan dalam artikel ini merujuk pada Peraturan Pertanian Nomor 38 Tahun 2021, antara lain:

1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
2. Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan perkembangannya.
3. Pemilik Risiko adalah pimpinan satuan kerja yang bertanggungjawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas risiko, serta melakukan respon dan pengendalian atas risiko tersebut.
4. Pengelola Risiko adalah koordinator perencanaan/bidang perencanaan pada unit kerja Eselon I, unit kerja Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melakukan pengawasan secara terus menerus untuk memastikan setiap proses Manajemen Risiko berfungsi sebagaimana mestinya.
5. Unit Manajemen Risiko adalah Biro Perencanaan Kementan Pertanian yang bertugas melakukan pemantauan risiko pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian setiap saat, triwulan atau sesuai kebutuhan/instruksi pimpinan.
6. Unit Pengawas Intern adalah Inspektorat

- Jenderal Kementerian Pertanian yang berperan memastikan pelaksanaan manajemen risiko berjalan secara efektif dengan melakukan pengawasan intern berbasis risiko.
7. Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko.
 8. Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh risiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing risiko.
 9. Budaya risiko adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.
 10. Struktur Manajemen Risiko adalah sinergi antar personel pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang manajemen risiko.

Pemahaman dan pengelolaan risiko merupakan bagian penting dari setiap proses pengambilan keputusan (*Decision Making*) di seluruh tingkatan organisasi, bahwa: (1) kepemimpinan yang memiliki komitmen untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan; (2) komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko; (3) penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola risiko dengan baik; (4) integrasi manajemen risiko dalam proses organisasi sehingga manajemen risiko tidak dipandang sebagai tambahan beban.

Sejalan hal tersebut di atas, maka pimpinan harus berkomitmen untuk mempertimbangkan risiko mulai dari perencanaan kegiatan dan dalam setiap pengambilan keputusan (*decision making*). Komitmen pemimpin selalu ditingkatkan melalui peningkatan pemahaman mengenai risiko (*risk*), manajemen risiko (*Risk Management*) serta pemahaman atas nilai-nilai organisasi (*organizational value*). Komitmen

tersebut ditunjukkan dengan memastikan bahwa sumber daya organisasi tersedia dan mencukupi untuk penerapan manajemen risiko. Sumber daya organisasi tersebut antara lain berupa dana/anggaran, sumber daya manusia, serta perangkat pendukung penerapan manajemen risiko, seperti struktur organisasi, tata kerja, kebijakan, pedoman, dan strategi penerapan manajemen risiko pada program/kegiatan utama dan layanan pertanian.

Selanjutnya, komunikasi tentang pentingnya manajemen risiko harus dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai, baik dalam rapat-rapat pengambilan keputusan maupun dalam bentuk pertemuan dalam rangka melaksanakan proses manajemen risiko guna menghasilkan profil dan peta risiko. Profil dan peta risiko yang telah disusun harus dikomunikasikan kepada semua anggota organisasi untuk diketahui dan dilaksanakan pengendaliannya. Rancangan mitigasi risiko yang telah dibuat perlu dikomunikasikan kepada semua anggota organisasi untuk mendapatkan dukungan dan menjamin efektivitas implementasinya.

Integrasi manajemen risiko kedalam proses organisasi dilakukan secara bertahap, diawali dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan proses manajemen risiko dengan sistem manajemen kinerja organisasi. Selanjutnya melakukan mitigasi risiko yang dirancang agar dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang handal untuk merumuskan inisiatif strategis. Sehubungan hal tersebut di atas, maka Itjentan selaku aparat pengawasan intern Kementan, harus mampu mendorong penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementan. Sesuai dengan tugas dan fungsi pengawasan intern sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 40 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), maka Itjentan bertanggung jawab memberikan pembinaan (*consulting*) dan memberikan penilaian dan penjaminan secara independen (*independent assurance*) atas

efektivitas pelaksanaan manajemen risiko pada program/kegiatan utama dan layanan pertanian di Kementerian kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.

Mandat Kebijakan Terhadap Manajemen Risiko

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan unsur kepercayaan dari masyarakat (*Public Trust*). Kepercayaan tersebut dapat diperoleh dengan melaksanakan tujuh asas penyelenggaraan negara, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Asas-asas tersebut harus terepresentasikan dalam bentuk pelayanan publik yang prima (UU 28 Tahun 1999). Namun, dalam pelaksanaannya bahwa penyelenggaraan pemerintahan menghadapi berbagai macam risiko yang sudah seharusnya dikelola dengan baik dan benar, sehingga pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 13 (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 mengatmakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut pasal 14 PP 60 Tahun 2008, menyatakan bahwa tujuan instansi pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan instansi pemerintah wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Dalam rangka mencapai tujuan instansi pemerintah, pimpinan perlu menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan menggunakan: (a)

metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif; (b) mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan (c) menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Selanjutnya, berdasarkan hasil identifikasi risiko dilakukan analisis risiko untuk menentukan dampak dari risiko terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Untuk melaksanakan manajemen risiko di sektor publik secara efektif diperlukan suatu perubahan signifikan pada budaya organisasi (*mind set dan culture set*), sehingga pengelolaan risiko menyatu dalam perilaku dan aktivitas seluruh lini organisasi. Dengan mempertimbangkan persepsi instansi pemerintah (*public sector*) terhadap risiko dan sumber daya yang tersedia pada instansi, mengingat manajemen risiko membutuhkan komitmen yang kuat mulai dari pimpinan puncak sampai pegawai tingkat bawah.

Untuk memulainya, diperlukan pemahaman mendasar tentang risiko, bagaimana menilainya (*assessing risk*), menangani, monitor dan evaluasi serta mengomunikasikannya. Langkah lebih lanjut adalah melakukan uji coba (*pilot project*) atau asistensi implementasi manajemen risiko pada unit kerja.

Sebagai *pilot project* penerapan manajemen risiko, dibutuhkan *counterpart* dari pihak unit kerja agar implementasi manajemen risiko dapat berjalan dengan baik dan terjaga. Akhirnya manajemen risiko bukan sekadar proses mekanistik, melainkan menjadi budaya di instansi sektor publik. Jika seluruh instansi sektor publik sudah menerapkan manajemen risiko dengan benar pada unit kerja masing-masing, maka diyakini pelayanan publik akan lebih optimal, transparan dan akuntabel.

Pasal 55 (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa Menteri/

pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya, pasal 2 (1) PP Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri atas unsur: (a) lingkungan pengendalian; (b) penilaian risiko; (c) kegiatan pengendalian; (d) informasi dan komunikasi; dan (e) pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Peran Inspektorat Jenderal

Itjentan selaku aparat pengawasan internal mempunyai peran strategis dalam penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementan dengan memberikan penjaminan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama dan layanan pertanian telah dilaksanakan secara efektif, efisien,

transparan dan akuntabel. Sejalan dengan peran tersebut di atas, maka Itjentan harus mampu mendorong seluruh pimpinan lingkup Kementan wajib menggunakan metodologi identifikasi risiko sebagai dasar untuk penetapan tujuan, keluaran (*output*) dan proses bisnis (*business process*) pada tingkatan program/kegiatan utama dan layanan pertanian secara komprehensif.

Hal yang penting, bahwa sejak identifikasi risiko dan analisis risiko perlu memperhatikan faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal dengan menggunakan pendekatan dan mekanisme yang konstruktif, serta memperhatikan faktor lain yang dapat meningkatkan risiko telah dilaksanakan secara memadai. Tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan dalam proses penerapan manajemen risiko sebagaimana disajikan pada gambar 1.

Berdasarkan gambar 1 di atas diuraikan, bahwa proses manajemen misiko merupakan penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, serta pemantauan (*monitoring*) dan reuiu. Proses Manajemen Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen maupun segenap pegawai di lingkungan Kementan harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi. Secara garis besar proses manajemen risiko dilaksanakan melalui tahapan berikut:

1. Komunikasi dan Konsultasi, komunikasi dan konsultasi dilakukan di setiap tahapan Proses Manajemen Risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal;
2. Penetapan Konteks, dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan,



Gambar 1 Alur Proses Manajemen Risiko

WAWASAN

mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dalam mengelola risiko, serta menetapkan cakupan dan kriteria risiko untuk proses selanjutnya;

3. Identifikasi Risiko, dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan konsekuensi dari peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian tujuan organisasi;
4. Analisis Risiko, dilakukan dengan cara menentukan tingkat konsekuensi dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko berdasarkan kriteria risiko, dengan mempertimbangkan keandalan sistem pengendalian yang ada;
5. Evaluasi Risiko, dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya;
6. Mitigasi Risiko (Penanganan Risiko), dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan mitigasi risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih pilihan mitigasi risiko yang terbaik, dilanjutkan dengan penyusunan rencana mitigasi risiko, dan pelaksanaan rencana mitigasi tersebut;
7. Pemantauan (monitoring) dan Reviu,

dilakukan terhadap seluruh aspek dari proses manajemen risiko.


Rumusan Strategi

Stavros, Cooperrider, dan Kelly (2003) menawarkan konsep *SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results)* sebagai alternatif atas analisis *SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threat)*, melalui pendekatan *Appreciative Inquiry (AI)*. *SOAR* akan membantu individu maupun organisasi dalam menentukan strategi dan memahami kapasitasnya untuk meningkatkan tim, individu maupun performa organisasi.

Dalam kerangka kerja *SOAR*, melibatkan sebanyak mungkin *stakeholder*, yang didasarkan pada integritas para anggotanya. Integritas menjadi unsur yang sangat penting karena para *stakeholder* harus menyadari asumsi-asumsi dasar yang menjadi penggerak bagi para pemimpin organisasi. *SOAR* terdiri dari empat elemen, yaitu:

1. *Strength (S)* merupakan segala sesuatu yang menjadi kekuatan dan kemampuan terbesar yang dimiliki, berupa anggaran, SDM, aset (baik aset yang berwujud maupun aset yang tidak berwujud), serta prasarana dan sarana yang mampu mendukung keberlangsungan pelayanan dan peningkatan kinerja organisasi. Kekuatan (*Strength*) akan terus dikembangkan demi kemajuan organisasi maupun individu di masa depan;

2. *Opportunities (O)* merupakan bagian dari lingkungan eksternal yang harus dianalisis agar mudah memahami apa yang harus dilakukan agar dapat dimanfaatkan. Peluang (*Opportunities*) akan memberikan manfaat bagi organisasi, dengan harapan organisasi tersebut mampu meraih peluang tersebut



Gambar 2. Alur/Pola Pikir Membangun Budaya Peduli Risiko Pada Program/ Kegiatan Utama dan Layanan Pertanian

- dengan cepat, tepat dan akurat;
3. *Aspirations (A)* merupakan harapan, visi dan misi yang ingin dicapai guna membentuk kepercayaan diri terhadap produk, pasar dan hal apapun yang dikerjakan demi mencapai visi yang diharapkan sehingga muncullah perasaan positif dan semangat dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan;
 4. *Results (R)* merupakan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam perencanaan strategis, guna mengetahui sejauh mana pencapaian dari tujuan yang telah disepakati bersama. Agar para anggota organisasi merasa termotivasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan ini, maka perlu dirancang sistem pengakuan (*recognition*) dan *reward* yang menarik.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan beberapa uraian di atas, disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pentingnya penilaian risiko dan kegiatan pengendaliannya dari mulai perencanaan, penetapan tujuan program/kegiatan utama dan layanan pertanian sebagai dasar pengambilan keputusan (*decision making*) yang tepat bagi pimpinan melalui penerapan manajemen risiko mengikuti kerangka model konsekuensi penggunaan sistem pengukuran kinerja yang dimaknai sebagai penetapan standar, target dan tujuan organisasi sekaligus sebagai kriteria pelaksanaan audit intern, dan sarana penyelenggaraan sistem pengendalian intern, serta akuntabilitas kinerja guna menghasilkan informasi kinerja yang memadai untuk mendukung pengambilan keputusan strategis manajerial;
2. Membangun model pengendalian risiko perlu dilakukan guna memastikan bahwa pengambilan keputusan manajerial telah dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian (*prudent*) dengan mempertimbangkan aspek-aspek risiko yang telah dianalisis

dengan berbagai pertimbangan (regulasi, *value* organisasi, SDM, strategi, dan inovasi);

3. Berdasarkan rumusan strategi SOAR di atas dan dengan mempertimbangkan aspek *Strength* yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal, maka strategi penerapan manajemen risiko yang ditawarkan dalam artikel ini adalah *Opportunities dan Result (OR)*, yaitu: Strategi membangun budaya peduli risiko pada program/kegiatan utama dan layanan pertanian melalui penerapan manajemen risiko sebagaimana amanat Permentan Nomor 38 Tahun 2021 dengan menggunakan aplikasi "*Agriculture Risk Management System (ARMS)*". Strategi lebih diarahkan untuk: (a) Peningkatan efektivitas tata kelola kinerja program dan keuangan; (b) Peningkatan maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementan; (c) Implementasi audit berbasis risiko; (d) Pencegahan korupsi dan bebas KKN dan (e) Peningkatan kualitas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal.

Dalam rangka menumbuhkan budaya peduli risiko pada program/kegiatan utama dan layanan pertanian, maka Inspektorat Jenderal perlu melakukan langkah-langkah berikut:

1. Mendorong dan mengawal ditindaklanjutinya amanat Permentan Nomor 38 Tahun 2021, bahwa pimpinan wajib membangun budaya peduli risiko pada program/kegiatan utama dan layanan pertanian. Adapun hasil (*outcomes*) yang diharapkan adalah mampu memberikan nilai tambah (*value added*) tumbuhnya budaya peduli risiko di lingkungan Kementan;
2. Mendorong dan mengawal penerapan sistem *reward and punishment* untuk memberikan penghargaan (apresiasi) kepada mereka yang mengelola risiko

dengan baik. Penilaian kinerja harus mempertimbangkan penerapan Manajemen Risiko yang telah dijalankan oleh organisasi. Pemberian sistem penghargaan harus setara dan sepadan dengan kesuksesan penerapan manajemen risiko oleh suatu organisasi.

3. Membangun dan menerapkan alur pikir budaya peduli risiko pada program/kegiatan utama dan layanan pertanian dapat gambarkan pada gambar 2, berikut:

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Inspektorat Jenderal melalui tugas dan fungsinya melalui audit, reuiu, pemantuan, evaluasi, pengawalan dan kegiatan pengawasan lainnya memberikan pembinaan dan penilaian berdasarkan *Core Value* BerAKHLAK terhadap program/kegiatan utama dan layanan yang direncanakan hingga capaian kinerja apakah diselenggarakan berdasarkan manajemen risiko yang baik dan memadai. Hasil penilaian tersebut digunakan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* bagi pimpinan yang telah berkomitmen membangun budaya peduli risiko pada unit kerjanya secara konsisten dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

1. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;*
2. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan;*
3. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;*
4. *Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;*
5. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.09/2016 Menimbang Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan;*
6. *Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Akuntan Negara Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara*
7. *Materi Merancang Proyek Perubahan Pada PKN II Angkatan XVIII, Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2021;*
8. *Materi Organisasi yang Adaptif pada PKN II Angkatan XVIII, Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2021;*
9. *Materi Kepemimpinan Kewirausahaan pada PKN II Angkatan XVIII, Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2021;*
10. *Materi Organisasi Pembelajaran pada PKN II Angkatan XVIII, Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2021;*
11. *Materi Dialog Strategis pada PKN II Angkatan XVIII, Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2021;*
12. *Materi Marketing Sektor Publik pada PKN II Angkatan XVIII, Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2021;*
13. *Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, Tahun 2020*
14. *Stavros, J. M., & Saint, D. (2010). SOAR: Linking strategy and OD to sustainable performance. Practicing organization development: A guide for leading change, 3, 377- 394.*
15. *David Cooperrider (1995), Introduction to Appreciative Inquiry (1995)*



Implementasi Budaya Kerja Humas Pemerintah

Oleh Indrastari Sintia Laksmi

Pranata Humas Ahli Muda

Core Value BerAhklak sebagai dasar implementasi penguatan budaya kerja humas sebagai garda terdepan dalam lembaga/kementerian dapat memberikan pelayanan informasi bagi masyarakat dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat sehingga dunia pemerintah memperoleh citra positif dari publik

Pendahuluan

Berdasarkan nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-undang nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Presiden RI Joko Widodo meluncurkan *core Values* BerAKHLAK dan *#banggamelayanibangsa# employer branding* bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) seluruh Indonesia. Aparatur Sipil Negara (ASN) kini memiliki Nilai-Nilai Dasar (*Core Values*) untuk menjadi pendorong atau penyemangat bagi seluruh ASN baik di pusat maupun daerah agar terus memiliki semangat dan kemampuan yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas baik sebagai abdi negara, abdi pemerintah maupun sebagai abdi masyarakat.

Nilai-nilai dasar atau yang dikenal sebagai *Core Values* ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dan diluncurkan dengan tujuan menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN di Indonesia.

Mampukah para Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terkecuali humas pemerintahan harus dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar yang dimaksud dengan terarah untuk

mendukung produktivitas, disiplin, loyalitas, moral dan budaya kerja dalam organisasi.

Ditengah berbagai perubahan yang terjadi saat ini mendorong humas pemerintah dalam organisasi harus bergerak cepat guna mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi. Hadirnya nilai-nilai dasar seperti yang disebutkan diatas akan mampu menjadi kekuatan atau inspirasi bagi seluruh tenaga humas untuk tumbuh maju dan berkembang seirama dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi.

Budaya Kerja Humas Harus BerAKHLAK

Budaya kerja menurut beberapa ahli antara lain : Sulakso (2022) budaya kerja merupakan *the way we are doing here* atau sikap dan perilaku pegawai untuk melaksanakan tugas. Maka dari itu, setiap proses atau fungsi kerja harus memiliki perbedaan dalam bekerja yang mengakibatkan munculnya keberagaman nilai-nilai yang sesuai untuk diambil, dalam rangka kerja organisasi.

Adapun Mangkunegara (2005) yang berpendapat bahwa budaya kerja merupakan perangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai, dan norma yang dikembangkan dalam

suatu organisasi yang dapat dijadikan sebagai landasan tingkah laku anggota, untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal maupun integrasi internal.

Triguno (2003) mengemukakan, bahwa budaya kerja merupakan suatu falsafah yang berlandaskan pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian cerminan tersebut muncul dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat serta tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja.

Dari hasil beberapa pengertian diatas sehingga dapat diartikan budaya kerja adalah sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang dikembangkan dalam suatu organisasi, guna menyelaraskan sikap, perilaku, dan aktivitas yang berlangsung dalam suatu organisasi (lingkungan kerja), agar terjadi suasana yang mengakar (positif) dalam lingkungan kerja tersebut.

Humas sebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi kepada publik, humas memiliki peranan yang cukup penting dalam pengimplementasian undang-undang tersebut. Terlebih lagi undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik untuk menjamin tersedianya informasi publik yang terbuka untuk publik dan dapat diakses secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik, humas dituntut bisa bekerja profesional. Terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang kegiatan apa yang dilakukan pemerintah, baik melalui dokumentasi internal maupun menyampaikan ke publik baik langsung maupun melalui media massa dan elektronik.

Keberadaan humas pemerintah (*Government Public Relations*) menjadi isu yang mengemuka saat ini, dimana revitalisasi merupakan usaha yang tepat untuk meningkatkan pelayanan informasi publik yang lebih baik. Oleh karena di tataran pemerintah pusat dan daerah kerap terjadi miss komunikasi dan informasi kepada masyarakat, banyak tahap-tahap pembangunan yang semestinya diketahui masyarakat

kenyataannya tidak diketahui secara transparan. Bahkan sebaliknya, dengan dinamika media komunikasi ke berbagai bentuk sosial media membuat isu-isu positif pemerintahan “terbenam” dengan informasi lain.

Humas harus dapat menerapkan satu metode komunikasi yang baik untuk menciptakan citra positif dari mitra organisasi pemerintah atas dasar menghormati kepentingan bersama. Pembentukan Humas berfungsi untuk menterjemahkan kebijakan kepada *intern* (pegawainya) atau masyarakat (publik) dan untuk memonitor setiap sikap dan tingkah laku publik untuk disampaikan kepada pimpinan di dalam suatu institusi sebagai bahan pengambil keputusan. Sebagai juru bicara pimpinan, merupakan tugas yang wajar dilakukan oleh Pejabat Humas, karena di institusi manapun humaslah juru bicara resminya.

Dalam menghadapi ASN untuk mendukung untuk Visi Indonesia Maju, Strategi Akselerasi Transformasi ASN dan Penguatan Budaya Kerja dan *Employer Branding* terdapat tiga tantangan yang dihadapi para ASN. Tantangan pertama yaitu *technology disruption*, dimana kita harus menghadapi perubahan dari *traditional industry* ke *industry 4.0*. Kedua yaitu *millennials disruption*. Total *millennials* akan mencapai 70% dari total populasi di tahun 2030. Kita harus siap dihadapkan pada teknologi canggih untuk memenuhi kebutuhan *millennials* sehingga persepsi terhadap ASN bisa terwujud dengan baik. Tantangan yang ketiga yaitu *pandemic disruption*. Pandemi yang terjadi saat ini mengharuskan kita untuk bisa bekerja dan melakukan segala sesuatu di berbagai macam tempat sehingga diperlukan akselerasi transformasi digital.

Employer branding ASN adalah “Bangga Melayani Bangsa”. Untuk mewujudkannya diperlukan strategi untuk akselerasi transformasi ASN. Strategi tersebut adalah penguatan budaya kerja dan *employer branding*, percepatan peningkatan kapasitas SDMA, peningkatan kinerja dan sistem penghargaan, pengembangan talenta dan karir, percepatan transformasi digital dan perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan. Sesuai dengan *core value* BerAKHLAK yang telah

diluncurkan oleh Kementerian PANRB pada tanggal 27 Juli 2021 bahwa semua Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bekerja berdasarkan nilai-nilai dasar antara lain :

1. Berorientasi Pelayanan
2. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
3. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan
4. Melakukan perbaikan tiada henti

Akuntabel

1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi
2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien
3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

Kompeten

1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
2. Membantu orang lain belajar
3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

Harmonis

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
2. Suka menolong orang lain
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Kolaboratif

1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan Bersama

Adaptif

1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
3. Bertindak proaktif

Loyal

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
2. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara
3. Menjaga rahasia jabatan dan negara

Dengan nilai-nilai budaya kerja tersebut, seorang tenaga humas lebih bertanggungjawab dan akuntabel dalam mempergunakan sumberdaya dan menjalankan kewenangannya. Dan untuk itu kita tidak dapat bekerja sendiri sendiri harus berkolaborasi antara lembaga/kementerian lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesi.

Kesimpulan

Keberhasilan *core values* dan *employer branding* ini dapat dilihat dari transformasi budaya kerja tenaga ASN khususnya untuk tenaga kehumasan yang memiliki motivasi, kreativitas, dedikasi, serta kemampuan dan komitmen yang tinggi. Budaya kerja merupakan sikap dan perilaku individu serta kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Sehingga kita bisa bergerak lebih cepat dan sinergis untuk bisa menjalankan apa yang sudah dicanangkan Presiden melalui *core values* BerAKHLAK.

Daftar Pustaka

1. *Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*
2. <https://radarsemarang.jawapos.com/artikel/opini/2022/08/01/mewujudkan-humas-yang-bernilai-budaya/>
3. *E MenPAN RB No. 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding ASN*
4. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/ukur-tingkat-kesehatan-budaya-organisasi-kementerian-panrb-gelar-survei-berakhlak>



Efektivitas Komunikasi Organisasi

Oleh: Edi Puspto, Anggie Nur Fitrianti, dan Adi Britanianto

Komunikasi organisasi merupakan pertukaran informasi antara pimpinan dan bawahan, dan antar anggota dengan level yang sama (sejawat). Komunikasi organisasi bersifat kompleks dan rumit. Komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan organisasi.

Pendahuluan

Organisasi, dari beberapa literatur, dapat diterjemahkan sebagai suatu lembaga (institusi), dan sebagai proses pengorganisasian sebagai satu diantara fungsi manajemen. Setidaknya ada 6 (enam) unsur organisasi, yaitu anggota organisasi yang masing-masing memiliki kedudukan, kerjasama, tujuan organisasi, lingkungan (sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi), peralatan (sarana, budget, dan barang modal), dan komunikasi. Setiap unsur organisasi saling terikat dan saling mempengaruhi sebagai sebuah sistem, diatur dengan serangkaian tata tertib dan kewenangan, hak, serta tanggung jawab. Dalam tulisan ini, bahasan akan dilihat dari perspektif komunikasi, bagaimana komunikasi menentukan keberhasilan suatu organisasi mengelola dirinya untuk mencapai tujuan bersama.

Interaksi antar anggota dapat diciptakan dengan adanya proses komunikasi yang membentuk suatu organisasi (Ridwan et al., 2010). Proses komunikasi merupakan suatu metode dimana pengirim pesan dapat menyampaikan pesan kepada penerima pesan tersebut melalui tahap pengumpulan ide, *encode, transmit, receiver, decode, dan use* (Abijaya et al., 2021). Bahkan organisasi adalah komunikasi, sebab baik dengan kesadaran diri maupun tidak, setiap anggota organisasi harus melakukan komunikasi.

Permasalahan

Komunikasi organisasi berisi tentang mengirim dan menerima informasi dalam organisasi yang kompleks yang meliputi komunikasi internal, hubungan interpersonal, hubungan serikat manajemen, komunikasi

antara atasan dan bawahan, komunikasi antara bawahan dan atasan, komunikasi horizontal dengan orang-orang pada level yang sama (sejawat), pertukaran keterampilan dan bahasa lisan, mendengarkan, menulis, serta pertukaran evaluasi program (Abijaya et al., 2021). Adapun efektivitas organisasi adalah keadaan suatu organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan tanpa pemborosan dengan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya (Rivada, 2019).

Pertanyaanya adalah bagaimana komunikasi organisasi yang mampu mendukung pencapaian target organisasi?

Pembahasan

Komunikasi organisasi bersifat unik

Sumber daya manusia sebagai anggota organisasi mempunyai perbedaan dalam sikap dan pengalaman (Suntriani, 2013). Perbedaan tersebut menyebabkan tiap individu yang melakukan kegiatan dalam organisasi mempunyai kemampuan kerja atau kinerja yang masing-masing berbeda juga (Yusnita, 2020). Dengan begitu, sebuah organisasi harus memiliki interaksi di antara anggotanya (Abijaya et al., 2021).

Komunikasi organisasi terjadi pada jaringan kerjasama yang besar meliputi seluruh aspek, baik komunikasi interpersonal dan organisasi. Komunikasi interpersonal membahas mengenai hubungan antar individu sedangkan komunikasi organisasi membahas topik-topik seperti struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi, serta proses organisasi dan budaya organisasi (Najih, 2017).

Komunikasi sebagai kunci keberhasilan organisasi

Keberhasilan pencapaian tujuan sebuah organisasi ditentukan oleh komitmen yang tinggi pada anggota organisasi sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Dengan

komitmen yang tinggi selayaknya keberhasilan organisasi dianggap sebagai keberhasilan pribadinya, serta masalah organisasi dianggap sebagai masalah pribadinya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam lingkup organisasi memerlukan proses komunikasi sebagai sumber informasi dan penunjang proses kegiatan antara setiap individu dengan individu lainnya atau dengan organisasi yang berada di dalam organisasi. Komunikasi menjadi proses awal dan akhir dalam kegiatan berorganisasi, baik kegiatan manajerial maupun kegiatan operasional. Pertukaran informasi menjadi kunci utama dalam setiap kegiatan (Saraswati et al., 2021). Hal itulah yang menuntut kepada setiap anggota organisasi untuk memahami budaya organisasinya.

Kualitas komunikasi pimpinan-bawahan menentukan produktivitas organisasi Berdasarkan penelitian Barumsan (2012) pada Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Lampung, komunikasi antara pemimpin dan bawahan akan membuat efektivitas dan produktivitas organisasi menjadi lebih besar. Hambatan dalam komunikasi dapat diperkecil dengan meningkatkan hubungan antara pemimpin organisasi dengan bawahannya melalui kemampuan pemimpin organisasi dalam berkomunikasi antara satu dengan lainnya.

Efektivitas komunikasi organisasi

Menurut Efendi (2016), komunikasi organisasi merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan dalam sebuah organisasi yang berkenaan dengan tugas dan dapat melahirkan interaksi untuk menciptakan, memelihara, serta mengubah organisasi. Interaksi tersebut terbentuk sebagai akibat dari penciptaan saling ketergantungan antar individu dalam organisasi.

Efektivitas komunikasi organisasi oleh pimpinan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Najih, 2017). Komunikasi dianggap lancar dan efektif apabila mencapai tujuan untuk memastikan peningkatan berkelanjutan

atau peningkatan kualitas dalam kinerja organisasi dan sumber daya manusia (Abijaya et al., 2021). Komunikasi organisasi yang efektif menghasilkan kualitas kinerja yang baik (Adlen et al., 2018). Efektivitas dalam komunikasi organisasi akan mendorong terjadinya hubungan yang positif terhadap rekan kerja, keluarga dan sesama anggota organisasi.

Hubungan yang positif ini menyebabkan pihak-pihak yang saling berkomunikasi merasakan memperoleh manfaat dari komunikasi tersebut sehingga tercipta hubungan timbal balik yang baik. Dengan adanya efektivitas komunikasi organisasi, komunikasi antara pemimpin dan bawahan akan membuat efektivitas dan produktivitas organisasi menjadi lebih besar. Selain itu, hambatan dalam komunikasi dapat diperkecil dengan meningkatkan hubungan antara pemimpin organisasi dengan bawahannya melalui kemampuan pemimpin organisasi dalam berkomunikasi antara satu dengan lainnya (Barusman, 2012).

Efektivitas komunikasi organisasi akan menumbuhkan inovasi (Najih, 2017), berperan besar terhadap pengembangan sistem di dalam sebuah organisasi dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang modern dan berorientasi pada perbaikan mutu untuk menyempurnakan sebuah program yang dijalankan organisasi tersebut.

Komunikasi organisasi yang efektif ditandai pemahaman terhadap program/kegiatan dan layanan oleh anggota. Di sisi lain, komunikasi organisasi yang tidak berjalan efektif akan mengakibatkan penyampaian informasi program kerja yang kurang memuaskan sehingga menghambat saluran komunikasi dan kesalahan komunikasi dapat memberikan hasil yang kurang baik dalam pencapaian sasaran (Mahendrawati, 2016) serta terdapat miskomunikasi saat proses komunikasi terjadi pada sebuah organisasi jika lokasinya berjauhan (Widiastuti et al., 2015).

Indikator Efektivitas Komunikasi Organisasi

Indikator yang memengaruhi efektivitas komunikasi organisasi (Kriyantono, 2010 dan Ningsih et al., 2013), meliputi Iklim Komunikasi ditandai rasa empati dalam berkomunikasi; kecermatan dalam analisis dan perhatian pada detail hasil pekerjaan, keterbukaan sikap, pengembangan inovasi dan keberanian mengambil risiko dari anggota organisasi, kemitraan antar bagian dalam proses pembuatan keputusan Bersama, dan terdapat inovasi, agresivitas, dan keberanian dalam mengambil risiko.

Kepuasan Organisasi yang ditandai, yaitu kepuasan dari kompensasi serta insentif dari hasil pekerjaannya, kepuasan dari komunikasi yang baik dari pimpinan kepada bawahannya sehingga menjadi suatu motivasi bawahan untuk lebih berpartisipasi terhadap pekerjaannya, kepuasan dari stabilitas dalam bekerja, kepuasan dari komunikasi antarpribadi, kepuasan dalam pengaliran materi, kepuasan dalam pemilihan media (Adlen et al., 2018).

Penyebaran Informasi (Mahendrawati, 2016), beban informasi yang dilihat dari jumlah informasi yang dapat diterima oleh anggota organisasi, ketepatan Informasi ditandai dengan ketepatan respon, budaya organisasi yang menimbulkan perasaan atau ikatan yang kuat pada diri pegawai suatu organisasi (Yusnita, 2020).

Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Komunikasi Organisasi

Efektivitas merujuk kepada tujuan dan hasil. Besar kecilnya tingkat efektivitas dilihat dari kesesuaian antara tujuan dengan hasil yang didapat dari proses komunikasi tersebut. Mahendrawati (2016) mendefinisikan efektivitas organisasi merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan, sedangkan komunikasi adalah sebagai proses penyampaian pesan oleh

komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan akibat tertentu.

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi organisasi adalah Saluran Komunikasi (Mahendrawati, 2016), Struktur Wewenang (Ridwan et al., 2010, Ningsih et al., 2013), Latar Belakang Pihak di dalam Komunikasi (Mahendrawati, 2016), Kemampuan Komunikasi Komunikator (Abijaya et al., 2021), Konteks Komunikasi (Rivada, 2019), Media Komunikasi (Abijaya et al., 2021, Abijaya et al., 2021), Tingkat Kedekatan Komunikator dan Komunikan (Rivada, 2019). Selain itu, terdapat keterbukaan sikap dimana dapat menerima masukan dari orang lain, serta berkenan menyampaikan informasi penting kepada orang lain antara komunikator dan komunikan (Ningsih et al., 2013).

Kesimpulan

Efektivitas komunikasi sangat bergantung tidak hanya kemampuan dalam bertukar pesan, namun dituntut untuk memahami karakteristik komunikan. Keberhasilan organisasi ditentukan oleh efektivitas komunikasi dari anggotanya. Pencermatan terhadap faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi organisasi hendaknya menjadi isu yang menjadi perhatian semua anggota organisasi.

Daftar Pustaka

1. Abijaya, S., E. Wildanu, dan A. Jamaludin. 2021. Peranan kepemimpinan dalam organisasi (Studi Kasus Peran Pimpinan dalam Menjaga Soliditas Karyawan di PT. Nippon Indosari Corpindo). *Jurnal Soshum Insentif*. 4(1): 17-26.
2. Adlen, Jendrius, dan W. Kohar. 2018. Hubungan efektivitas komunikasi organisasi dan kualitas layanan terhadap kepuasan mitra Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Sumatera Barat. 8(2): 266-276.
3. Barusman, M.Y.S. 2012. Peranan komunikasi dan motivasi dalam meningkatkan kinerja pegawai. *Jurnal Manajemen Visionist*. 1(1): 1-58.
4. Efendi, H. 2016. Pengaruh intellectual capital dan komunikasi organisasi terhadap efektivitas implementasi Renstra UPI. *Jurnal Administrasi Pendidikan*. 23(1): 26-39.
5. Kriyantono, R. 2010. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Permata Media Group, Jakarta.
6. Mahendrawati, L. 2016. Hubungan Kepemimpinan dengan Efektivitas Komunikasi Organisasi. *Scientica*. 3(1): 14-25.
7. Najih, A. 2017. Efektivitas komunikasi organisasi pimpinan dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di Universitas Pesantren Tinggi Darul Uhum Jombang. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*. 2(2): 146-174.
8. Ningsih, F.P., Rakhmat, dan Tuti B. 2013. Pengaruh efektivitas komunikasi interpersonal terhadap promosi jabatan pada dinas sosial daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 2(3): 295-303.
9. Ridwan, D. Irawaty, dan S.P. Hastono. 2015.
10. Saraswati, E., F. Nomaini, dan K.M. Sobri. 2021. Efektivitas komunikasi organisasi dalam penguatan potensi Bumdes pada pelaksanaan padat karya tunai desa di masa Covid-19. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Volume*. 6(2): 49-59.
11. Suntriani, N.M. 2013. Komitmen, iklim organisasi, komunikasi, inovasi dan efektivitas organisasi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. 10(1): 152-173.
12. Yusnita, N. 2020. Budaya organisasi dan efektivitas komunikasi antarpribadi sebagai prediktor komitmen terhadap organisasi. *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*. 6(2): 211-220.

BerAKHLAK

Dibutuhkan Aktualisasi

Oleh Heni Nugraha

Sejak tanggal 27 Juli 2021 tahun lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meluncurkan *Core Values* (BerAKHLAK) dan *Employer Branding* (#banggamelayanibangsa) baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). *Core Value* dan *Employer Branding* tersebut diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dikenalkan sebagai *Core Values* ASN dan sebagai *Employer Branding* bagi seluruh ASN di Indonesia.

Kata Kunci: ASN, *Core Value* ASN, *Employer Branding* ASN, dan Aktualisasi

Selang 3 (tiga) bulan (23 – 26 Oktober 2021), Inspektorat Jenderal melakukan sosialisasi langsung *core values* BerAKHLAK kepada pegawai millennial lingkup Kementerian Pertanian melalui acara Tani *on Stage* (TOS) dan Pembinaan Tekad Antikorupsi. Harapannya, *core values* dan *employer branding* ASN yang baru tersebut dapat langsung terinternalisasikan, terjiwai dan dijalankan oleh ASN di lingkungan Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Core values ASN BerAKHLAK dan *employer branding* #BanggaMelayaniBangsa merupakan nilai-nilai dasar dan *tagline* bagi seluruh ASN Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik (*excellent of services*) bagi masyarakat. BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. *Core Values* ASN ini adalah inti dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun, #BanggaMelayaniBangsa adalah pemutakhiran dari *employer branding* ASN sebelumnya, yaitu melayani dengan sepenuh hati.

Core values diharapkan menjadi titik tonggak penguatan pola pikir (*mind set*) dan budaya

kerja (*culture set*), bagi ASN pusat dan daerah, sebagaimana pesan dan harapan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa “ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai *core values* yang sama.”

BerAKHLAK

BerAKHLAK merupakan panduan perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adapun detil dari nilai-nilai tersebut sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus berinovasi

dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif.

Kolaboratif Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. (Sumber data: Menpan-RB, 2021)

Bersamaan dengan peluncuran *core values* ASN BerAKHLAK, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, juga mencetuskan *employer branding* #BanggaMelayaniBangsa di dalam sanubari para ASN di Indonesia. Branding ini menunjukkan bahwa ASN adalah profesi yang bangga dalam melayani bangsa.

Profesi ASN patut dibanggakan karena ASN diberi pengakuan dan penghargaan yang adil, diberi kesempatan meningkatkan kompetensi seluas-luasnya, dan diberi kesempatan terbuka untuk berkarier. Dengan kebanggaan tersebut, diharapkan ASN harus mampu menyeimbangkan antara harapan dan ekspektasi organisasi terhadap dirinya, dengan terus meningkatkan kinerja secara terus menerus, selalu belajar untuk meningkatkan kapasitas, dan menyesuaikan perilaku dengan *core values*.

Aktualisasi BerAKHLAK dan Employer Branding pada Kementerian Pertanian

ASN Kementerian Pertanian memiliki posisi yang *urgent* dan strategis dalam pencapaian program super prioritas, program prioritas, program strategis dan layanan pertanian. Betapa pun canggih dan majunya teknologi (inovasi), regulasi, dan strategi yang dimiliki oleh organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, namun saja peran ASN penting (*urgent*) sebagai pelaksana, pengendali, pemantau dan evaluator pelaksanaan program/kegiatan utama dan layanan pertanian. Peran dan fungsi penting ASN dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan dimulai sejak

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban anggaran dan kinerjanya organisasi. Tujuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan tidak mungkin terwujud atau diraih dengan baik dan terarah apabila peran ASN lemah. Sebaliknya, tujuan dapat dicapai dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel apabila ASN berintegritas, professional, inspiratif dan inovatif.

Penutup

Aktualisasi BerAKHLAK dan #BanggaMelayaniBangsa sebuah keniscayaan. Komitmen dan konsistensi pimpinan harus menjadi *tone of the top* dalam memberikan keteladanan dalam implementasi dan membumikan *Core Value* ASN menjadi ciri khas dan karakter ASN Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mewujudkan program super prioritas, program prioritas, program strategis dan layanan pertanian.

Guna membangun dan mengaktualisasikan *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK akan menjadi pilar bagi seluruh pimpinan dan seluruh ASN lingkup Kementerian Pertanian untuk berperilaku sesuai dengan harapan organisasi birokrasi. Sehubungan hal tersebut Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertanian diharapkan berperan aktif dalam menerapkan *Core Value* BerAKHLAK dan melakukan pemantauan, evaluasi secara periodik dan melembaga, sehingga ASN Kementerian Pertanian memiliki karakter dan rasa bangga terhadap instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta memberikan nilai tambah (*value added*) bagi masyarakat, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap capaian kinerja dan layanan pertanian.

Untuk mengaktualisasikan *Core Value* ASN BerAKHLAK dan *Employer Branding* #BanggaMelayaniBangsa dibutuhkan peran aktif dari kita semua (ASN dan Masyarakat).

Tantangannya bahwa ASN harus mengedukasi diri dan juga masyarakat tentang esensi dan urgensi dari *Core Value* ASN dan *Employer Branding* ASN, sehingga tercipta sinergitas dan terus mendorong kita sebagai ASN untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat demi kemajuan bangsa, lebih utama lagi dalam mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri, Modern dan kesejahteraan petani. Semoga kita dapat menjadi ASN yang BerAKHLAK dan selalu #BanggaMelayaniBangsa.



<https://www.freepik.com/>

KOLABORASI KEMENTERIAN PERTANIAN DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM DEMI JAGA PANGAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Kupang, (23/06/2023) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) mengadakan rapat koordinasi bidang ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dipimpin langsung Inspektur Jenderal Kementan Dr. Jan S Maringka, S.H, M.H. Rapat yang diselenggarakan di Hotel Kristal Kupang dan dihadiri Kepala Kepolisian Daerah Provinsi NTT Irjen Pol. Drs. Setyo Budiyanto, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT Hutama Wisnu, Perwakilan Pemerintah Provinsi NTT, Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementan di Provinsi NTT

Pada kesempatan tersebut Jan Maringka mengungkapkan bahwa kegiatan pembangunan pertanian tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Pertanian sendiri, kita harus bekerja bersama-sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Pemerintah Daerah dan *stakeholder* pertanian lainnya. Koordinasi antar lembaga ini dinilai oleh Jan Maringka memiliki peran penting mendukung pembangunan pertanian.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan kegiatan “Jaga pangan Jaga Masa Depan” merupakan salah satu bentuk kontribusi Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian untuk mencapai target program kerja Kementerian Pertanian.

“Pemahaman kita harus sama, kita harus mewujudkan ketahanan pangan, bukan hanya ketersediaan pangan saja namun juga bagaimana menjaga keamanan, stabilitas, dan pemanfaatannya” lanjut dia.

Pada kesempatan yang sama Gubernur NTT dalam sambutan yang dibacakan Inspektur Provinsi NTT, Kanisius HM Mou. “Pangan merupakan kebutuhan dasar, dan hak asasi setiap individu. Pangan menentukan kualitas SDM dan kualitas bangsa. Banyak persoalan yang dihadapi, untuk itu perlu kolaborasi, komitmen, konsistensi dari pemangku kepentingan terkait.” terang Kanisius HM Mou.

Menurut Kanisius, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengajak seluruh jajarannya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing melalui optimalisasi seluruh potensi pertanian untuk memacu pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan dan ketahanan pangan untuk menyukseskan pembangunan pertanian di NTT yang akuntabel dengan semangat NTT Bangkit dan NTT Sejahtera.

Pada bagian kegiatan, Jan Maringka mengajak APH dan APIP yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk menjaga “Komitmen Bersama” dalam mewujudkan ketahanan pangan menuju Pertanian Maju mandiri dan Modern untuk Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia. (Indrastari-Humas Itjentan)

JAGA TERNAK KITA WUJUDKAN SULAWESI BEBAS PMK



MAROS – Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan) Jan S Maringka melakukan monitoring dan evaluasi secara serentak atas penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) di wilayah Sulawesi. Kegiatan ini melibatkan jajaran TNI, Polri, Kejaksaan dan jajaran Pemda dan Kab/ Kota se-Sulawesi.

Jan Maringka mengungkapkan bahwa penanganan PMK harus berjalan Bersama-sama agar efektif dan sesuai dengan prosedur yang ada. Diantaranya membatasi pergerakan dari kandang ke kandang dan memperketat keluar masuk lalu lintas hewan lintas kota lintas provinsi.

Terkait hal ini, Jan Maringka telah menugaskan para Inspektur untuk turun langsung memantau dan mengendalikan wabah PMK secara

efisien dengan tetap mematuhi SOP yang ada, khususnya untuk wilayah Sulawesi mulai dari bagian utara sampai dengan bagian selatan.

“Kami melakukan monitoring secara langsung dan mengevaluasi semua posko mulai provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Semua harus terintegrasi,” ujar dia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jan Maringka dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan PMK se-Sulawesi yang bertempat di Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros, Minggu (17/07/22). Kegiatan tersebut dihadiri langsung maupun secara virtual oleh Satgas Penanganan PMK Provinsi maupun Kabupaten se Sulawesi dan kepala dinas yang membidangi peternakan. Turut hadir pula

Kapolda Sulawesi Selatan dan Kasdam XIV 1442 Sulawesi Selatan.

Sementara itu, berdasarkan data perkembangan kasus PMK per tanggal 17 Juli 2022, terdapat 10 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang tertular PMK, dengan kondisi ternak teriveksi sebanyak 558 ekor dengan rincian potong bersyarat 14 ekor, mati 10 ekor, sembuh 53 ekor dan sisa kasus 481 ekor, sementara ternak yang sudah divaksinasi 781 ekor.

“Kebijakan Bapak SYL Menteri Pertanian untuk mencegah semakin meluasnya wabah PMK antara lain melalui pemotongan bersyarat, pemberian vaksin kepada hewan rentan PMK, pengobatan, biosecurity dan pembatasan lalu lintas ternak, pendepopulasian dan komunikasi informasi edukasi (KIE) serta pemberian bantuan,” terang dia.

Lebih lanjut Jan Maringka mengungkapkan kebijakan yang telah diambil tersebut mampu mengurangi penyebaran PMK antar peternak

sehingga memperkecil risiko kerugian akibat adanya kasus kematian. Selain juga untuk mengidentifikasi permasalahan atau kendala dalam penanganan PMK di Pulau Sulawesi dan meningkatkan kewaspadaan bersama terhadap penyakit PMK.

Karena itu, Jan Maringka mengatakan bahwa masyarakat juga harus meningkatkan kewaspadaan karena wabah dapat menyebar secara cepat melalui arus transportasi daging dan ternak terinfeksi serta melalui udara (*airborne*).

“Pengendalian penyebaran wabah sulit dan kompleks karena membutuhkan biaya vaksinasi yang sangat besar serta pengawasan lalu lintas yang ketat. Karena itu sekali lagi saya mengajak semua pihak untuk jaga pangan kita, menjaga ternak kita untuk mewujudkan Sulawesi Bebas PMK,” pungkasnya. (Indrastari-Humas Itjenta).



INSPEKTUR JENDERAL KUNJUNGI PEMANFAATAN LAHAN PERTANIAN UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan), Dr Jan Samuel Maringka melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Baubau, Buton, dan Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 14-15 Juli 2022 yang lalu. Kegiatan dilakukan sesuai arahan Bapak Menteri Prof. Dr. Syahrul Yasin Limpo, agar semua kegiatan pada sektor pertanian dan peternakan yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian akan diawasi secara ketat untuk kepentingan masyarakat.

Irjen Kementan mengungkapkan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja satker lingkup Kementerian Pertanian harus dilakukan sejak dini untuk mengantisipasi kemungkinan adanya berbagai penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian negara dan merugikan para petani.

“Untuk mengantisipasi terhadap terjadinya penyimpangan tersebut, kita tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja bersama dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) baik Polri maupun Kejaksaan serta BPKP, BPK dan KPK. Semua ini kita lakukan untuk mensukseskan program Kementerian Pertanian”, ujar Jan Maringka ditengah kunjungan kerjanya.

Lebih lanjut Jan Maringka mengatakan, program-program pertanian saat ini dilakukan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah serta aparat penegak hukum sehingga program pertanian berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Kementan Jan Maringka melakukan peninjauan lokasi yang akan dimanfaatkan sebagai pengembangan lahan pertanian dan





perkebunan. Selain juga, Jan Marinka menyampaikan bantuan berupa bibit dari Kementan kepada para petani.

“Ancaman krisis pangan terjadi bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia, tetapi kita warga Indonesia sepatutnya bersyukur karena masyarakat Indonesia mampu mewujudkan ketahanan yaitu dapat menyediakan bahan pangan yang mudah diakses, dan aman dikonsumsi,” katanya.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan bahwa kegiatan pembangunan pertanian berproses secara berjenjang. Bermula dari perencanaan, menyiapkan CPCL-nya (calon petani dan calon lokasi) serta melakukan inventarisasi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga program menjadi lebih fokus”, ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Jan memberi motivasi kepada para petani agar dapat mengelola pertanian secara lebih serius; memanfaatkan lahan pertanian yang ada dengan optimal karena akan berpengaruh pada hasil yang akan diperoleh petani. “Artinya petani

tidak hanya menanam terus ditinggalkan, tetapi bila dilakukan dengan serius bisa dimanfaatkan oleh petani itu sendiri dan dapat mendukung pemulihan ekonomi masyarakat secara nasional,” terang dia.

Dalam kesempatan tersebut Jan memberi motivasi kepada para petani agar dapat mengelola pertanian secara lebih serius; memanfaatkan lahan pertanian yang ada dengan optimal karena akan berpengaruh pada hasil yang akan diperoleh petani. “Artinya petani tidak hanya menanam terus ditinggalkan, tetapi bila dilakukan dengan serius bisa dimanfaatkan oleh petani itu sendiri dan dapat mendukung pemulihan ekonomi masyarakat secara nasional,” terang dia.

Dalam kunjungan tersebut Irjen didampingi dengan Bupati Baubau, Bupati Buton, Pejabat Bupati Buton Tengah, Kajari Buton, Kajari Buton Tengah, Kajari Baubau, Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari, dan sejumlah jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup daerah setempat. (Indrastari-Humas Itjentan)

KEMANTAN AJAK JAGA PANGAN UNTUK HADAPI KRISIS PANGAN GLOBAL



Pontianak- Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) mengajak jajaran Pemprov Kalimantan Barat untuk sama-sama mengawasi produksi pangan nasional sebagai kebutuhan dasar masyarakat Indonesia dalam kemungkinan terjadinya krisis global.

Hal tersebut ditegaskan Irjen Kementan, Jan Samuel Maringka saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan di wilayah Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (27/07/2022).

“Kedaulatan pangan itu harus menjadi komitmen Bersama, untuk mencapainya kita tidak harus melalui gerakan besar, tapi dengan yang kecil juga bisa kita lakukan asalkan bersama-sama. Kita ajak semua pihak untuk menjaga pangan,” ujar Jan Maringka.

Menurut Jan Maringka, sektor pangan merupakan sektor yang sangat penting untuk membangun bangsa dan negara yang lebih maju dan berkembang. Pangan adalah hal yang sangat dasar dan menjadi bagian vital dari semua sendi ekonomi masyarakat sekaligus

tolak ukur dari kesejahteraan rakyat.

“Itulah pentingnya koordinasi. Jaga pangan adalah program pengawasan dalam rangka memberikan kontribusi kepada pertanian sehingga mencapai target-targetnya dan ini harus dilakukan bersama. Tidak bisa bekerja sendiri, semua perlu kolaborasi agar program pertanian bisa tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Mari Jaga Pangan, Jaga Masa Depan,” ucapnya.

Sebagai informasi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memastikan pengamanan pangan nasional agar aman terkendali, terutama dalam menghadapi geopolitik dan geostrategi dunia.

Menurut SYL, strategi yang dibangun sejauh ini sudah selaras dengan program jangka panjang Kementan, terutama berkaitan ketahanan pangan dan peningkatan daya saing berkelanjutan. Diantaranya meningkatkan kapasitas produksi dan menguatkan cadangan sistem logistik pangan

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji dalam sambutannya menyampaikan apresiasi ajakan Irjen Kementan untuk menjaga pangan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, pihak Pemerintah Kalimantan Barat telah membuat program jangka panjang yang fokus pada sektor pertanian.

“Diawal dilantik menjadi gubernur, saya langsung fokus membuat program jangka Panjang tentang penanganan pangan. Masalah pangan yang menjadi konsentrasi untukdibenhahi adalah masalah hulu juga hilirnya. Alhamdulillah, beras kita sudah surplus dan selama beberapa bulan terakhir tidak lagi menjadi penyumbang inflasi di Kalbar,” katanya.

Sutarmidji menambahkan bahwa produksi hortikultura di Kalbar terus mengalami peningkatan. Bahkan sedang fokus untuk pemenuhan kebutuhan ekspor, mengingat kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi.

“Kita juga terus mengembangkan produk pertanian lokal yang memiliki peluang nilai ekspor. Insyallah kita dapat memenuhinya, dan berharap kita dapat memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan mampu swasembada,” ujarnya.

Sebagai informasi, kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan di Kalimantan Barat dilaksanakan di Kota Pontianak tersebut dipimpin langsung Irjen Jan Samuel Marinka yang didampingi para Inspektur Itjen Kementan. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Kapolda Kalbar Irjen. Pol. Drs. Suryanbodo Asmoro, M.M., Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalbar Dr. Masyhudi, SH., MH, Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalbar, BPKP Perwakilan Kalbar dan para kepala UPT Kementerian Pertanian di Prov. Kalbar.

Sementara itu, Inspektur III Itjen Kementan, Fuadi AK, MPA menambahkan bahwa rapat koordinasi ini dilakukan untuk menguatkan dialog bersama antar *stakeholders* Se-Provinsi Kalimantan Barat untuk menguatkan konsolidasi dan bersinergi dalam pengawasan khususnya bidang pertanian dan komitmen untu menjaga pangan nasional.

“Koordinasi ini melibatkan Gubernur, Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Dimulai dengan Kota Pontianak, kemudian dilanjutkan ke Kota Singkawang untuk juga berkoordinasi dengan aparatur dan *stakeholders* Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas,”. (Indrastari-Humas Itjentan).



IRJEN KEMENTAN GELORAKAN JAGA PANGAN DI SANGGAU

Sanggau --- Melengkapi kunjungan kerja di Kalimantan Barat, Irjen Kementerian Pertanian, Jan Maringka melakukan dialog dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sanggau untuk menggelorakan semangat Jaga Pangan, Jaga Masa Depan Tanah Air.

Dalam kegiatan tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Dr. Jan S Maringka mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam menjaga pangan dalam bentuk Program #JAGA PANGAN JAGA MASA DEPAN. “Kedaulatan pangan harus menjadi komitmen bersama. Untuk mencapainya tidak harus melalui gerakan besar, tapi dengan yang kecil bisa dilakukan asalkan bersama-sama, “ ujarnya saat kegiatan dialog jaga pangan di Kantor Bupati Sanggau, Jumat (29/07).

Jan menjelaskan, dilibatkannya Forkopimda ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang semangat menjaga pangan untuk kepentingan masa depan bangsa.

“Kita harapkan juga program program

Pertanian tidak ada hambatan-hambatan sehingga target pembangunan Pertanian tercapai, “ jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jan mengungkapkan rasa terima kasih nya pada Pemda Sanggau karena telah menunjukkan komitmennya sehingga Bumi Daranante Sanggau menjadi salah satu lumbung pangan di Kalimantan Barat. “Bupati Sanggau sangat memahami bagaimana membangun kesejahteraan, ketahanan pangan di wilayah kabupatennya, “ jelasnya.

Diakuinya, ketahanan pangan menjadi faktor krusial dalam menghadapi tantangan krisis pangan global. “Yang mempertahankan negeri kita adalah ketahanan pangan. Jadi ini perlu disadarkan kembali. Menjaga pangan adalah menjaga eksistensi negeri ini, “ tegasnya.

Bupati Sanggau, Paolus Hadi dalam sambutannya mengungkapkan bahwa bekerja untuk pangan tidak bisa kerja sendiri-sendiri karena ada kaitan dengan





infrastruktur serta kebijakan lainnya. “Perlu komitmen bersama agar petani menjadi raja yang istimewa dari sektor pertanian,” ungkap dia

Diakuinya, swasembada pangan di Sanggau memang belum tercapai, namun ketahanan pangan masyarakat Sanggau bisa diacungi jempol. Masyarakat terbiasa untuk membuat lumbung-lumbung padi guna menyimpan kebutuhan pangan mereka. “Tidak ada orang Sanggau yang mati kelaparan. Orang miskin di Sanggau pun tidak sampai lima persen karena sebagian besar dari mereka tinggal di kawasan hutan,” tuturnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Kubin mengungkapkan bahwa dengan jumlah penduduk 480 ribu jiwa dan luas wilayah Kabupaten Sanggau mencapai 12.857,70 km persegi, aspek ketahanan pangan masyarakat dijadikan fokus utama dalam pembangunan Pertanian di Sanggau. “Ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah daerah bersama masyarakat,

khususnya di Sanggau, “terangnya.

Untuk diketahui, lanjut Kubin, ketahanan pangan terdiri dari 3 aspek yakni tercukupinya pangan (Ketersediaan), mampu diakses (Terjangkau) dan aman dikonsumsi.

Untuk beras, jelasnya, ditahun ini mengalami surplus sekitar 48,63 ton dari ketersediaan 1021,33 ton. Namun di sisi lain, beberapa komoditas lainnya mengalami defisit karena belum banyaknya petani yang membudidayakan komoditas tersebut, sementara permintaan pasar cukup tinggi. “Cabai harganya sering berfluktuasi, bawang putih dan bawang merah masih emngandalkan pasokan dari luar Sanggau,” tuturnya.

Karena itu, dirinya berharap agar semua komponen masyarakat di Sanggau bisa mendorong produksi komoditas pertanian agar ketahanan pangan di Sanggau bisa terjaga. (Indrastari-Humas Itjentan)

Rakorwas Bidang Ketahanan Pangan “Sinergi APIP Dan APH Membangun Pertanian Maju Mandiri Modern”



BANDA ACEH - Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) mengajak jajaran Pemprov Aceh untuk bersama mengawasi pertanian sebagai kebutuhan dasar masyarakat Indonesia dalam menghadapi terjadinya krisis pangan global. Hal tersebut ditegaskan Irjen Kementan, Jan S Maringka saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan Sinergi APIP dan APH di wilayah Banda Aceh, Provinsi Aceh.

“Kedaulatan pangan itu harus menjadi komitmen bersama. Dan untuk mencapainya kita tidak harus melalui gerakan besar, tapi dengan yang kecil juga bisa kita lakukan asalkan bersama-sama. Kita ajak semua pihak untuk menjaga pangan, mulai dari berbagai di perbatasan terluar Indonesia” ujar Jan, Senin, 29 Agustus 2022.

Menurut Jan, sektor pangan merupakan sektor yang sangat penting untuk membangun bangsa dan negara yang lebih maju dan berkembang. Pangan adalah hal yang sangat dasar dan menjadi bagian vital dari semua sendi ekonomi masyarakat sekaligus tolak ukur dari kesejahteraan rakyat.

Untuk itu peran Aparat Penegak Hukum sangat diperlukan guna mewujudkan keberhasilan Pertemuan ini melibatkan Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Komando Daerah Militer, dan BPKP. Sinergi Kementerian Pertanian, BPKP dan Aparat Penegak Hukum (APH) melalui Program Jaga Pangan merupakan sebuah langkah untuk mendukung komitmen Kementerian Pertanian membangun Ketahanan Pangan dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan mengedepankan fungsi pencegahan dan *Early Warning System*.

“Itulah pentingnya koordinasi. Jaga Pangan adalah program pengawasan dalam rangka memberikan kontribusi kepada pertanian sehingga mencapai targetnya dan ini harus kita lakukan bersama. Semua perlu kolaborasi agar program pertanian bisa tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

Mari Jaga Pangan, Jaga Masa Depan dari wilayah terluar Indonesia,” ucapnya.

Sejalan dengan hal itu, Gubernur Aceh Mayjen (Purn) Achmad Marzuki mengatakan, pihaknya telah membuat program jangka panjang yang fokus pada sektor pertanian.

“Saya sejak awal dilantik sebagai Gubernur juga sudah langsung fokus membuat program jangka panjang mengenai pangan. Dan masalah pangan yang dibenahi adalah hulu hilirnya. Alhamdulillah beras kita sudah surplus dan selama beberapa bulan terakhir kita tidak lagi menjadi penyumbang inflasi di Aceh,” katanya. Terkait dengan program prioritas guna mendukung ketahanan pangan di Provinsi Aceh, Kementerian Pertanian di Tahun Anggaran 2022 telah mengalokasikan bantuan dari unit kerja Eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan total senilai Rp15.297.017.000,00, Direktorat Jenderal Hortikultura total senilai Rp5.380.000.000,00, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian total senilai Rp24.340.335.000,00; Direktorat Jenderal Perkebunan total senilai Rp14.496.917.000,00; dan Direktorat Jenderal Peternakan total senilai Rp3.445.900.000,00 (terkait PMK).

Disisi lain, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh, Cut Huzaimah, mengatakan bahwa produksi pertanian di Aceh terus mengalami peningkatan. Bahkan saat ini pihaknya fokus menargetkan kebutuhan ekspor mengingat kebutuhan dalam negeri di daerah Aceh sudah tercukupi.

“Tapi selain itu kita juga terus mengembangkan produk pertanian lokal yang memiliki peluang nilai ekspor. Insyaallah kita ingin Aceh bisa swasembada memenuhi kebutuhan sendiri,” ujarnya.

Plt. Inspektur I Itjen Kementan, Suprodjo Wibowo menambahkan bahwa rapat koordinasi ini dilakukan untuk menguatkan dialog bersama antar stakeholders se-Provinsi Aceh dalam rangka konsolidasi dan bersinergi menjaga pangan nasional.

“Koordinasi ini melibatkan Gubernur, Aparat Penegak Hukum, Aparatur Pengawas Intern Pemerintah, dan Pejabat Instansi lingkup Pertanian Provinsi Aceh. Dimulai dengan Kota Sabang, kemudian dilanjutkan ke Ibukota Provinsi Banda Aceh untuk berkoordinasi dengan *stakeholders* lingkup Provinsi Aceh,” katanya.

Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki dalam sambutannya berharap agar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk dapat mendampingi bidang ketahanan pangan, mulai dari proses perencanaan dan sampai dengan akhir program agar sistem kontrol pengawasan pertanian dapat berjalan dengan baik (Andry & Angie).



JELANG IDUL ADHA, KEMENTAN PASTIKAN SEMUA TERNAK SAPI NTT SEHAT



Kupang – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan bahwa hewan ternak sapi yang dikirim dari Nusa Tenggara Timur (NTT) keluar daerah NTT untuk keperluan ibadah kurban pada perayaan Idul Adha pada bulan Juli 2022 yang lalu, dalam keadaan aman dan bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK).

“Bapak Menteri Pertanian meminta kami semua melakukan upaya penanganan dengan adaptasi yang baik dan kolaborasi serius antar lembaga dalam mencegah penyebaran PMK pada hewan ternak,” ungkap Inspektur Jenderal Kementan Jan Samuel Maringka saat ikut memantau pengecekan hewan di Kupang, 24 Juni 2022 yang lalu.

Jan Maringka mengungkapkan pengiriman sapi dari NTT untuk kebutuhan Idul adha mencapai 18 ribu ekor sapi, 38 ribu ekor kambing dan 113 ekor domba, dan dikirimkan dalam rentang waktu 6 bulan terakhir dengan tujuan pulau Jawa.

“Untuk saat ini NTT menjadi salah satu pemasok sapi terbanyak ke Jabodetabek, Sulawesi, dan Kalimantan. Untuk bulan Juni sudah 18 ribu ekor sapi yang dikirim. Saya melihat langsung

pengecekan yang dilakukan secara ketat oleh para petugas,” ujar Jan Maringka.

Maringka juga meminta petugas kesehatan dari Balai Karantina Kelas I Kupang untuk memeriksa kesehatan sapi-sapi yang dikirim ke Banjarmasin dan daerah lainnya secara ketat sesuai prosedur yang ditetapkan.

“Dapat kita lihat bahwa sapi-sapi dari NTT dalam kondisi sehat dan juga gemuk, sehingga tidak perlu khawatir kualitasnya, dan yang terpenting telah dilakukan pemeriksaan fisik dan telah dikarantina selama 14 hari sebagai tindakan pencegahan penyebaran PMK antar pulau,” terang Jan Maringka.

Dalam kesempatan tersebut, Jan Maringka juga melepas keberangkatan 550 ekor sapi untuk kebutuhan perayaan ‘Idul adha 1443 H tujuan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. “Semua persiapan menghadapi Idul Adha dilakukan secara maksimal. Kita berharap Perayaan Idul adha tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat tidak perlu panik karena kami terus bekerja,” pungkas dia. (Indrastari-Humas Itjen)



WASPADAI NYERI DADA YANG TIMBUL, SEGERA LAKUKAN DETEKSI DINI

Sumber : kompashealth.com

Nyeri dada merupakan salah satu gejala yang tidak boleh dianggap remeh, karena salah satu penyebab nyeri dada adalah serangan jantung yang berpotensi mengancam jiwa, sehingga penting sekali untuk dapat mengenalinya agar segera mencari pertolongan dengan cepat dan tepat. Nyeri dada adalah kondisi yang tidak boleh diabaikan, karena memiliki berbagai kemungkinan penyebab. Pada banyak kasus, nyeri dada berkaitan dengan jantung. Selain itu, nyeri dada juga bisa disebabkan oleh masalah di paru-paru, kerongkongan, otot, tulang rusuk, atau saraf. Potensi timbulnya nyeri dada dapat terjadi pada seseorang dengan kebiasaan hidup dan faktor lingkungan yang buruk. Jenis jenis nyeri dada yang perlu kita waspadai antara lain :

Penyebab Terkait Jantung

Beberapa nyeri dada berhubungan dengan jantung, yaitu:

- Serangan jantung. Kondisi ini terjadi akibat aliran darah yang tersumbat, sering kali dari gumpalan darah ke otot jantung.
- Angina. Kondisi ini adalah istilah untuk nyeri dada yang disebabkan oleh aliran darah yang buruk ke jantung. Kondisi ini sering disebabkan oleh penumpukan plak tebal di dinding bagian dalam arteri yang membawa darah ke jantung. Plak mempersempit arteri dan membatasi suplai darah jantung, terutama selama aktivitas.
- Diseksi aorta. Kondisi yang mengancam jiwa ini melibatkan arteri utama yang berasal dari jantung (aorta). Jika lapisan dalam pembuluh darah terpisah, darah dipaksa berada di antara lapisan tersebut dan dapat menyebabkan aorta pecah.
- Perikarditis. Kondisi ini merupakan radang kantung yang mengelilingi jantung. Biasanya menyebabkan nyeri tajam yang semakin parah saat menarik napas atau saat berbaring.

Nyeri Dada yang Disebabkan Pencernaan

Nyeri dada bisa disebabkan oleh gangguan pada sistem pencernaan, seperti:

- Maag. Sensasi terbakar yang menyakitkan di belakang tulang dada ini terjadi ketika asam lambung keluar dari perut ke dalam saluran yang menghubungkan tenggorokan ke perut (kerongkongan).
- Gangguan menelan. Gangguan pada esofagus membuat menelan jadi sulit bahkan menyakitkan.
- Masalah kandung empedu atau pankreas. Batu empedu atau radang kandung empedu atau pankreas bisa menyebabkan sakit perut yang menjalar ke dada.

Penyebab Otot dan Tulang

Beberapa jenis nyeri dada berkaitan dengan cedera dan masalah lain yang memengaruhi struktur yang menyusun dinding dada, termasuk:

- Kostokondritis. Dalam kondisi ini, tulang rawan, tulang rusuk, jadi meradang dan nyeri.
- Sakit otot. Sindrom nyeri kronis, seperti fibromyalgia, bisa menyebabkan nyeri dada terkait otot yang persisten.
- Tulang rusuk yang terluka. Tulang rusuk yang memar atau patah bisa menyebabkan nyeri dada.

Penyebab Terkait Paru-paru

Banyak kelainan paru-paru yang dapat menyebabkan nyeri dada, termasuk:


- Emboli paru. Terjadi ketika gumpalan darah bersarang di arteri paru-paru, menghalangi aliran darah ke jaringan paru-paru.
- Pleuritis. Jika selaput yang menutupi paru-paru meradang, maka dapat menyebabkan nyeri dada yang semakin parah saat menarik napas atau batuk.
- Paru-paru robek. Nyeri dada yang berkaitan dengan paru-paru robek biasanya terjadi secara tiba-tiba dan

berlangsung selama berjam-jam. Kondisi ini menyebabkan sesak napas.

- Hipertensi paru. Kondisi ini terjadi saat tubuh memiliki tekanan darah tinggi di arteri yang membawa darah ke paru-paru, yang dapat menyebabkan nyeri dada. (Indrastari-Humas Itjen)

Daftar Pustaka

1. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210218103149-255-607766/7-jenis-nyeri-dada-yang-perlu-mendapatkan-perhatian/2>
2. <https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-4-jenis-jenis-nyeri-dada-yang-perlu-diwaspadai>



<https://www.freepik.com/>

Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil

[PP 94 TAHUN 2021, PASAL 2, PASAL 3, PASAL 4 DAN PASAL 5]



PNS WAJIB :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain memenuhi kewajiban di atas, PNS wajib:

- a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- d. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- e. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- h. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- i. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PNS DILARANG:

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. Melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. Melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. Ikut kampanye;
 2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.



DIRGAHAYU
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
KE - 55
31 MEI 1967 - 31 MEI 2022



#JAGA PANGAN
MASA DEPAN

"Di tengah ancaman krisis pangan di tingkat global, pemerintah Indonesia terus berkomitmen meningkatkan produksi nasional dan menjamin ketercukupan pangan di dalam negeri sekaligus memberikan kontribusi bagi kondisi pangan internasional."

- JOKO WIDODO -

**#JAGA PANGAN
MASA DEPAN**



ISSN: 1411-7045